

## LAPORAN AKHIR PENELITIAN DASAR



### PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ANAK JALANAN KAITANNYA DENGAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI KOTA SURABAYA

Oleh:

1. Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si. (196708251992032001/0025086704)
2. Prof. Dr. Sarmini, M.Hum (196808081992032002/008086803)
3. Iman Pasu Marganda H.P., SH. MH (198509192015041002/0019098501)
4. Alifia Widiani (19040254081)
5. Irma Lianna Nabilah (19040254015)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
2022

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS

<b>Judul Penelitian</b>	: Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Anak Jalanan Kaitannya dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya
<b>Kode/Nama Rumpun Ilmu</b>	: 612/ Sosiologi
<b>Bidang Fokus Penelitian</b>	: Sosial Humaniora
<b>Ketua Peneliti</b>	
A. Nama Lengkap	: Dr. Hj. Rr Nanik Setyowati, M.Si
B. NIDN	: 0025086704
C. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
D. Program Studi	: PPKn
E. Nomor HP	: 081931541700
F. Alamat surel (email)	: naniksetyowati@unesa.ac.id
<b>Anggota Peneliti (1)</b>	
a. Nama Lengkap	: Prof. Dr. Sarmini, M.Hum
b. NIDN	: 008086803
c. Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Surabaya
<b>Anggota Peneliti (2)</b>	
a. Nama Lengkap	: Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H, M.H
b. NIDN	: 0019098501
c. Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Surabaya
Lama Penelitian	: 8 Bulan
Usulan Penelitian Tahun ke	: 1 (satu)
Biaya Penelitian Keseluruhan	: Rp. 15.000.000,-
Diusulkan ke LPPM	: Rp. 15.000.000,-
Dana Institusi Mitra	: Tidak ada

Surabaya, Desember 2022

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum**

Ketua Peneliti,

Dr.Hj.Rr. Nanik Setyowati,MSi  
NIP. 19670825 199203 2 001



Prof. Dr. Muhammad Turhan Yani, MA  
NIP. 197703012002121003

Menyetujui  
Ketua LPPM UNESA



Prof. Dr. Darni, M.Hum  
NIP. 196509261990022001

## RINGKASAN

Perkembangan sumber daya manusia di Indonesia menjadi berkembang karena dampak pembangunan di sektor ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi disisi lain tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa kelompok masyarakat termajinalkan dan belum merasakan kesejahteraannya secara utuh. Disparitas sosial acapkali memunculkan permasalahan sosial yang diakibatkan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat rendah. Salah satu contoh masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah adalah anak jalanan, yang merupakan kelompok anak tidak berdaya. Penelitian dasar ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di di kawasan rel kereta api di depan SMKN 3 Surabaya Jalan Ahamad Yani No 319, Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Informan juga berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dan Dinas Sosial. Penelitian ini difokuskan pada bentuk dan strategi penyelesaian masalah anak jalanan kaitannya dengan RAN HAM di Kota Surabaya. Dianalisis dengan menggunakan teknik analisis model interaktif karya Miles Huberman. Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah teori Moelino dan Dananto (2007) yang membahas masalah anak jalanan, teori HAM) oleh Kansil (1986) yang mengatakan bahwa HAM merupakan suatu hak mutlak bagi setiap individu. Teori terakhir oleh Dermawan (2008) yang menyebutkan bahwa, “*street children must get their full rights, including civil rights and independence, the right to a family environment and choices of care, the right to basic health and welfare, the right to education and culture, and the right to protection*”. Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan HAM meliputi sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dari Instansi di Pemkot Surabaya, sedangkan strateginya ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dan perda maka melakukan ketiga bentuk di atas. Hasil penelitian sudah dipublikasikan pada *International Conference on Social Science (ICSS 2022)* SHS Web of Conferences 149, 02013 (2022). Juga dipublikasikan di *European Modern Studies Journal* Vol 6 No 5 Desember 2022.

Kata Kunci: Perlindungan HAM, Anak Jalanan, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul : “Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Anak Jalanan Kaitannya dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya”. Menindaklanjuti adanya kebijakan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021. Peneliti ingin melakukan peninjauan terhadap efektivitas kebijakan RANHAM di kota Surabaya dalam proses pemenuhan Hak Asasi Manusia pada 4 kelompok rentan di dalamnya, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada anak jalanan. Alasan peneliti untuk mengambil subjek penelitian dari anak jalanan karena anak jalanan acapkali memeroleh kekerasan baik di lingkungan masyarakat, keluarga, maupun di sekolah. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan HAM terhadap anak jalanan oleh pemerintah kota Surabaya sebagai aktualisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya, serta mendeskripsikan bagaimana strategi pemerintah kota Surabaya untuk melindungi HAM anak jalanan sebagai bagian dari aktualisasi RANHAM di kota Surabaya. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk mewujudkan RANHAM di kota Surabaya. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksanakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Rektor Universitas Negeri Surabaya Prof. Dr. Nurhasan, M. Kes
2. Ketua LPPM Unesa Prof. Dr. Darni, M. Hum
3. Dekan FISH Universitas Negeri Surabaya Prof. Dr. Muhammad Turhan Yani, M.A
4. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

Penelitian ini masih memerlukan kritik dan saran demi kesempurnaannya, untuk itu penulis menyambut baik bagi yang bersedia melakukannya. Sehingga penelitian ini akan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi yang berkepentingan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 18 November 2022  
Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	2
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian .....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	5
A. State of the Art .....	5
B. Sumber Masalah Anak Jalanan .....	9
C. Hak Asasi Manusia (HAM) .....	10
D. Perlindungan Hak Anak Jalanan .....	11
E. Roadmap Penelitian .....	11
BAB 3 METODE PENELITIAN .....	12
A. Jenis dan Desain Penelitian .....	13
B. Diagram Alir Penelitian .....	13
C. Sumber dan Data Penelitian .....	13
D. Informan dan Lokasi Penelitian .....	14
E. Teknik Pengumpulan Data .....	15
F. Uji Keabsahan Data .....	15
G. Teknik Analisis Data .....	16
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	19
A. Hasil Penelitian .....	17
a. Bentuk Perlindungan Pemerintah Kota Surabaya terhadap Hak Anak Jalanan .....	21
b. Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Memberikan Perlindungan Anak Jalanan .....	23
B. Pembahasan.....	39
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....	44
A. Simpulan .....	44
B. Saran .....	44
DAFTAR PUSTAKA .....	45
Lampiran-Lampiran .....	47

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Indikator Capaian Penelitian .....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	5
Tabel 3.1 Tahap-Tahap Penelitian .....	12
Tabel 3.2 Uraian Tugas Tim Penelitian.....	14
Tabel 4.1 Profil Informan .....	17
Tabel 4.2 Populasi PMKS di UPTD Liponsos Keputih Surabaya .....	36

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Roadmap Penelitian .....	11
Gambar 2. Diagram Alur Penelitian .....	13
Gambar 3. Teknik Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman .....	16

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 tentang Pedoman Wawancara .....	47
Lampiran 2 tentang Artikel di ICSS Tahun 2022 .....	49
Lampiran 3 tentang <i>Letter of Acceptance (LoA)</i> ICSS .....	57
Lampiran 4 tentang Dokumentasi Penelitian.....	58
Lampiran 5 tentang Submission Artikel di <i>European Modern Studies Journal</i> ...	59
Lampiran 6 tentang Hasil Review Laporan Akhir dari kedua reviewer .....	70

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan sumber daya manusia di Indonesia menjadi berkembang karena dampak pembangunan di sektor ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi di sisi lain tidak dapat dipungkiri apabila perkembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya terjadi, masih ada beberapa kelompok masyarakat termajinalkan dan belum merasakan kesejahteraannya secara utuh. Pembangunan yang terjadi di era modernisasi saat ini juga tidak terlepas dari terciptanya karakteristik masyarakat modern yang individualistik. Akibat karakteristik masyarakat modern yang individualistik, maka tidak jarang akan terjadi perilaku kompetitif antara masyarakat guna mencapai tujuan yang ingin mereka raih. Dampak dari perilaku tersebut adalah terciptanya hirarki di masyarakat, dimana masyarakat yang marjinal akan semakin termajinalkan, sedangkan masyarakat yang sudah sejahtera akan semakin sejahtera.

Hirarki dalam masyarakat akan memunculkan disparitas sosial, dimana disparitas sosial merupakan masalah yang rumit untuk diselesaikan akibat menyangkut berbagai aspek terkait, yang harus dikuasai secara mendalam melalui pendekatan partisipatoris. Disparitas sosial acapkali memunculkan permasalahan sosial yang diakibatkan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat rendah. Anak jalanan merupakan salah satu contoh masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan tidak berdaya. Anak yang secara psikologis belum memiliki kesiapan mental maupun emosional kuat, namun keadaan atau keinginan mereka untuk bergelut dengan kehidupan jalanan yang keras dan cenderung memberikan pengaruh negatif terhadap diri mereka, utamanya bagi perkembangan dan pembentukan kepribadian mereka (Itsaini, M, 2010, dalam Armita, P, 2016:377).

Dampak negatif yang seringkali harus dihadapi oleh anak jalanan antara lain: eksplorasi, kekerasan secara fisik, kekerasan seksual, deprivasi ekonomi, dan pengerojakan. Menengok betapa kerasnya dampak negatif yang harus dihadapi oleh anak jalanan, maka tidak jarang anak jalanan harus terjebak dalam lingkaran setan yang tentunya akan mengancam kesehatan psikis dan perkembangan mereka (Moeliono dan Dananto, 2007, dalam Armita, P, 2016:380). Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat hingga 2020 sebanyak 183.104 anak dengan rincian 6.572

AMPK, 8.320 Anjal, 8.507 Balita, 92.861 AMPFS dan 64.053 Anak Terlantar. (Sumber: <https://kemensos.go.id/> diakses tanggal 1 April 2021, dalam Setyowati, Rr, dkk, 2021:399).

Menyikapi permasalahan HAM yang ada, maka kebijakan terakhir adalah Pemerintah memberikan respon positif melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2021-2025. Ada empat kelompok rentan yang mengalami pelanggaran HAM, yaitu anak, perempuan, disabilitas dan masyarakat adat. Anak jalanan merupakan kategori anak yang harus dilindungi HAM nya. Menurut Pasal 3, RANHAM memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap empat kelompok sasaran yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat. Peraturan tersebut juga perlu diaktualisasi oleh pemerintah daerah, untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat menumpas permasalahan Hak Asasi Manusia anak jalanan, khususnya perlindungan HAM bagi anak jalanan.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan HAM terhadap anak jalanan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai aktualisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya?
2. Bagaimana strategi Pemerintah Kota Surabaya untuk melindungi HAM anak jalanan sebagai bagian dari aktualisasi RAN HAM?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan bentuk perlindungan HAM terhadap anak jalanan perempuan oleh pemerintah kota Surabaya sebagai aktualisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya
2. Mendeskripsikan strategi pemerintah kota Surabaya untuk melindungi HAM anak jalanan perempuan sebagai bagian dari aktualisasi RAN HAM di Kota Surabaya.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan dan pendampingan Pemerintah Kota Surabaya terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia anak jalanan di sekitar daerah SMKN 3 Surabaya. Selain itu, dalam penelitian ini juga mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah guna mewujudkan perlindungan dan pendampingan terhadap Hak Asasi Manusia anak jalanan baik dikaji dalam sudut pandang UU Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM, lembaga yang dibuat Pemerintah Kota Surabaya yakni UPTD Kampung Anak Negeri, maupun kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak swasta seperti halnya yayasan ALIT.

## E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dikhawasukan pada bentuk perlindungan dan strategi pemerintah kota Surabaya dalam mengaktualisasikan pelaksanaan RANHAM terhadap anak jalanan di Kota Surabaya. Jenis luaran yang diharapkan dicapai dalam penelitian ini adalah dapat dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Indikator Capaian Penelitian**

No	Jenis Luaran (indikator Capaian)	Indikator Capaian 2022
1	Publikasi Ilmiah	Internasional <i>European Modern Studies Journal</i> Vol 6 no 5 Desember 2022
		Nasional terakreditasi Tidak ada
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional <i>International Conference on Social Science (ICSS 2022)</i> SHS Web of Conferences 149, 02013 (2022)
		Nasional Tidak ada
3	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah	Internasional Tidak ada
		Nasional Tidak ada
4	<i>Visiting lecture</i>	Internasional Tidak ada
5	Hak kekayaan intelektual	Paten Tidak ada
		Paten sederhana Tidak ada
		Hak cipta Tidak ada
		Merk dagang Tidak ada
		Desain Produk Industri Tidak ada
		Indikasi geografis Tidak ada

		Perlindungan varietas tanaman	Tidak ada
		Perlindungan topografi sirkuit terpadu	Tidak ada
6	Teknologi tepat guna		Tidak ada
7	Model/Purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial		Tidak ada
8	Buku ajar ISBN		Tidak Ada
9	Tingkat kesiapan teknologi		TKT 2

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. *State of the Art***

Berdasarkan judul penelitian yang diambil peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian yang saat ini akan dilakukan, diantaranya sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aemunah (2019) Perlindungan Hukum dan HAM Anak Jalanan dalam Konsep HAM Pasca Reformasi	Perlindungan Hukum dan HAM bagian anak jalanan	Penelitian hukum normatif, pendekatan konseptual dan perundang-undangan	Anak jalanan sama halnya dengan anak pada umumnya sehingga hak-hak anak juga berlaku pada anak jalanan dan telah terwujud dalam RANHAM sejak tahun 1998. Dalam kasus anak jalanan, pelanggaran HAM yang paling sering dijumpai adalah eksplorasi. Terdapat dua bentuk perlindungan yang dapat diberikan. (1) perlindungan yuridis dan (2) perlindungan non yuridis, yakni perlindungan yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan. Ada 3 model penanganan dalam melakukan perlindungan hukum anak dalam konsep anak jalanan, yaitu street based yaitu model penanganan anak jalanan di tempat tinggal atau asal anak jalanan itu sendiri; centre based yaitu pendekatan dan penanganan anak jalanan

2.	Syamsul, Paisal, Syamsiah, dkk (2018) Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional	Perlindungan HAM anak jalanan dalam bidang pendidikan	Kajian yuridis-jalanan normatif dengan mengkaji perundangan nasional dan konvensi internasional (RANHAM)	Keberadaan anak jalanan saat ini merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah yang termasuk dalam kategori violence by omission yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis pada pemerintah. Dalam upaya perlindungan hak anak jalanan dalam bidang pendidikan, diperlukannya perubahan paradigma konsep pengelompokan HAM bidang kependidikan, melainkan hak atas pendidikan dimasukkan dalam kelompok Hak Hak Sipil dan Hak-Hak Politik sehingga pemerintah dapat diajukan ke pengadilan (derogeble rights) sebagai wujud tanggungjawab yuridis jika terbukti.
3.	Setyowati, Rr Nanik dan Ali Imron (2015) Model Pengembangan Pemberdayaan Anak Jalanan Perempuan di Surabaya. Hibah Bersaing. Tahun Pertama	Model pemberdayaan pendidikan bagi anak jalanan perempuan yang tidak menempati rumah singgah	Kualitatif deskriptif	Penelitian ini menguatkan realitas tentang beban sosial yang harus ditanggung oleh anak jalanan ketika harus berkontestasi di jalanan. Anak jalanan perempuan kerap kali mengalami tindak kekerasan saat bekerja di jalanan, seperti kekerasan fisik, perampasan hasil mengamen, serta kekerasan simbolik. Relasi kuasa antara anak jalanan perempuan dengan penguasa ruang publik jalanan (preman jalanan) seakan tak terhindari dan

				menjadi pengalaman empiris bagi anak jalanan perempuan
4.	Setyowati, Rr.Nanik Dan Ali Imron (2016) Model Pengembangan Pemberdayaan Anak Jalanan Perempuan di Surabaya, Hibah Bersaing Tahun Kedua	Model pemberdayaan pendidikan bagi anak jalanan perempuan yang tidak menempati rumah singgah	Partisipatoris	Pendidikan memiliki potensi membebaskan, mencerdaskan, dan merupakan jalan menuju pengetahuan dan pemikiran kritis. Sektor pendidikan selalu terbelakang sekaligus diabaikan, dan justru banyak dijumpai kecenderungan tindak kekerasan dan perampasan hak.
5.	Setyowati, Rr.Nanik, dkk (2021) Strategi Bertahan Anak Jalanan yang Tidak Menempati Rumah Singgah terhadap Kekerasan di Kota Surabaya	Strategi bertahan anak jalanan terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM	Kualitatif deskriptif	Program yang realistik dan rasional diperlukan untuk membentuk model pemberdayaan pendidikan adalah “Sekolah Jalanan Srikandi” merupakan pendekatan alternatif untuk membuka dimensi ruang berpikir kritis anak jalanan. Penelitian Setyowati, Rr Nanik, dkk (2021) juga menyebutkan bahwa strategi bertahan anak jalanan yang tidak menempati rumah singgah terhadap kekerasan melalui pendampingan Yayasan ALIT dan sesuai dengan Grindle, terdapat dua variabel utama yang menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan yaitu variabel isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Sumber: Data Primer

Penelitian Maemunah (2019:194-221), telah memberikan penjelasan bahwa setiap anak secara alamiah telah memiliki harkat, martabat, serta hak-hak dasar sebagai

manusia. Hak tersebut harus dijunjung tinggi oleh siapapun, dan berlaku bagi siapapun tidak terkecuali anak jalanan. Hal ini diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang telah digagas oleh Indonesia sejak tahun 1998 guna memberikan perlindungan terhadap empat kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

Dalam kasus kekerasan yang dialami anak jalanan, terdapat dua bentuk perlindungan yang dapat diberikan. (1) perlindungan yuridis, guna memberikan perlindungan hukum publik dan perlindungan hukum keperdataan. (2) perlindungan non yuridis, yakni perlindungan yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu yang sering dialami oleh anak jalanan adalah eksplorasi, dimana perbuatan tersebut secara langsung melanggar hak asasinya. Konstitusi RI Pasal 28 G telah menjelaskan dengan tegas bahwa setiap warga negara termasuk anak jalanan harus mendapat perlindungan diri pribadi dan kehormatan serta berhak atas rasa aman serta bebas dari ancaman ketakutan. Selain itu pasal tersebut juga menjamin anak jalanan bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya (Maemunah, 2019: 94-207).

Temuan Setyowati, Rr. Nanik dan Ali Imron (2016:566-567), menguatkan realitas tentang beban sosial yang harus ditanggung oleh anak jalanan ketika harus berkontestasi di jalanan. Anak jalanan perempuan kerap kali mengalami tindak kekerasan saat bekerja di jalanan, seperti kekerasan fisik, perampasan hasil mengamen, serta kekerasan simbolik. Relasi kuasa antara anak jalanan perempuan dengan penguasa ruang publik jalanan (preman jalanan) seakan tak terhindari dan menjadi pengalaman empiris bagi anak jalanan perempuan. Penelitian Setyowati, Rr Nanik, dkk (2021) juga menyebutkan bahwa strategi bertahan anak jalanan yang tidak menempati rumah singgah terhadap kekerasan melalui pendampingan Yayasan ALIT dan sesuai dengan Grindle, terdapat dua variabel utama yang menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan yaitu variabel isi kebijakan dan lingkungan implementasi (Setyowati, Rr, dkk, 2021:399-408).

Fenomena anak jalanan di Kota Malang tidak bisa dianggap remeh, hal ini dikarenakan banyaknya kasus eksplorasi terhadap anak jalanan. Menurut Putranto, 1990 (dalam Rizzana, S, dkk, 2013: 176) anak jalanan merupakan anak yang berusia 6-15 tahun yang tinggal tidak bersama orang tua mereka, dikarenakan mereka harus

bekerja seharian di jalanan, di persimpangan, dan tempat-tempat tertentu untuk memeroleh penghasilan. Meskipun termasuk dalam kelompok anak jalanan, mereka tetaplah aset bangsa yang wajib dilindungi oleh negara dan dipenuhi hak-haknya. Untuk menindaklanjuti perlindungan terhadap hak anak jalanan pemerintah Kota Malang mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Walikota No.88 Tahun 2011 tentang pembentukan Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Komite ini memiliki tugas untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut kesejahteraan warga kota Malang, salah satunya adalah masalah kesejahteraan anak jalanan. Namun menurut peneliti, aktualiasi kebijakan ini masih belum terimplementasi secara maksimal. Pernyataan tersebut didukung dengan beberapa aktor pelaksana yang belum dapat mengemban kewajibannya secara optimal (Rizzana, S, dkk, 2013:174-181).

## B. Sumber Masalah Anak Jalanan

Menurut Moeliono dan Dananto, 2007 (dalam Armita, P, 2016:380), masalah yang dihadapi oleh anak jalanan bergantung pada setiap subjek yang mereka temui, antara lain: (1) anak jalanan dengan anak jalanan. Anak jalanan rentan (*vulnerable*) yang bertemu dengan anak jalanan yang terlalu bebas (*high risk*) akan memunculkan suatu risiko tinggi. Hal ini dikarenakan anak jalanan *high risk* akan memberikan pembiasaan baru untuk mengikuti jejaknya kepada anak jalanan vulnerable sesuai dengan karakteristik anak jalanan yang tidak terkontrol orang tua, bergaya hidup santai, bebas, merokok, bebas jajan.

Selain perilaku anak jalanan yang bebas, anak jalanan juga acapkali terlibat dalam perkelahian, pengeroyokan, pemerasan, intimidasi psikis bahkan seksual, dan penggunaan senjata tajam. (2) anak jalanan dengan orang tua. Sumber permasalahan anak jalanan dengan orang tua di latar belakangi oleh kemiskinan. Kemiskinan seringkali menjadi faktor utama anak jalanan terpaksa untuk mengabdikan dirinya di kehidupan jalanan, guna membantu perekonomian keluarganya. (3) anak jalanan dengan masyarakat, anak jalan cenderung memeroleh stigma negatif dari masyarakat karena mereka dianggap sebagai pengganggu kenyamanan lingkungan. Selain itu, anak jalanan juga acapkali dituduh sebagai pelaku kriminalitas dan kekerasan. (4) anak jalanan dengan LSM pendamping.

LSM seringkali bersaing untuk memperebutkan anak jalanan sebagai program

pendampingan yang mereka lakukan, namun hal ini terkadang memberikan stigma kepada anak jalanan karena mereka dianggap menjual kemiskinan anak jalanan untuk memeroleh donasi dari orang yang dermawan. (5) anak jalanan dengan negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjehaterakan hak-hak anak jalanan seperti halnya warga negara lainnya. PR terbesar dari negara untuk memenuhi hak anak jalanan adalah memenuhi identitas mereka, memberikan akses kepada anak jalanan atas fasilitas umum, serta memberikan perlindungan terhadap anak jalanan atas segala diskriminasi yang mengancam mereka, baik diskriminasi yang berasal dari pemerintah (aparat negara) maupun non pemerintah.

### C. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia, dan bersifat absolut. Maknanya adalah setiap manusia berhak untuk melakukan haknya sebagai sebuah wewenang dirinya untuk melakukan suatu tindakan, hak tersebut tidak terbatas dan dibatasi oleh siapapun, sehingga hak dapat dipertahankan oleh siapapun dan berlaku bagi siapapun. Selanjutnya hak sangat melekat (inherent) pada diri setiap individu, dengan ini hak bersifat mutlak. Dan supaya hak tidak saling bertabrakan antara satu orang dengan orang lainnya, maka setiap orang wajib untuk menghormati hak individu lain (Kansil, dalam Supriyanto, H, B, 2014:155).

Teori Hak Asasi Manusia yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Positivisme. Dimana Hak Asasi Manusia akan berjalan sebagaimana hukum positif yang berlaku dalam negara itu sendiri. Dalam catatan Cherif Bassiouni (2002:93), dikatakan bahwa positivisme memiliki kualifikasi berbeda, di mana eksistensi dan validitas hukum harus memenuhi beberapa faktor, antara lain: legitimasi dari pembuat hukum, legalitas dari proses pembuat hukum, dan legitimasi dari maksud, tujuan, atau materi hukum. Teori positivisme berdasarkan ajaran bahwa "*law is law and must be obeyed because it is law*".


Dalam pelaksanaan Teori Positivisme Hukum terbagi menjadi dua konsep. Yang pertama adalah positivisme analitis, dimana dalam proses pembuatannya mengacu pada Teori Hukum Kehendak. Artinya, pembuatan hukum merupakan representasi kehendak penguasa. Dan yang kedua adalah hukum murni. Sebagaimana menurut Hans Kelsen

(1881-1973), hukum merupakan ajaran murni yang menyatakan bahwa hukum sudah sejatinya dibersihkan dari unsur-unsur lain di luar hukum.

#### D. Perlindungan Hak Anak Jalanan

Hak anak jalanan yang perlu dilindungi, antara lain adalah “, *including civil rights and independence, the right to a family environment and choices of care, the right to basic health and welfare, the right to education and culture, and the right to protection*”. Artinya adalah hak anak jalanan yang perlu dilindungi adalah hak sipil dan hak untuk memeroleh kemerdekaan, hak memeroleh lingkungan keluarga dan perawatan yang baik, hak atas kesehatan dan kesejahteraan yang mendasar, hak memeroleh pendidikan dan budaya, serta hak memeroleh perlindungan (Dermawan, 2008, dalam Setyowati, Rr, dkk, 2021:400). Representasi perlindungan hak bagi anak jalanan sudah terfasilitasi dalam Rencana Aksi Hak Asasi Manusia, dimana pemerintah memberikan upaya yang gencar untuk memberdayakan 4 kelompok rentan, dimana salah satunya adalah anak-anak.

#### E. *Roadmap* Penelitian



Gambar 1  
*Roadmap* Penelitian

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif, dengan pertimbangan mengungkap permasalahan secara alamiah tanpa campur tangan dari peneliti. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tujuan menggali secara mendalam sebuah peristiwa atau kejadian yang ada, dengan tujuan memahami suatu peristiwa atau kejadian dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan peristiwa atau kejadian yang diteliti. Tahun 2022 ini, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan strategi perlindungan HAM terhadap anak jalanan oleh pemerintah kota Surabaya sebagai aktualisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya. Tahapan penelitian pada tahun 2022 ini secara rinci dapat dituangkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Tahap-Tahap Penelitian**

<b>Tahapan</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Instrumen</b>
Pertama	Penelitian menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan HAM terhadap anak jalanan oleh pemerintah kota Surabaya sebagai aktualisasi RANHAM di Kota Surabaya.	1. Pengamatan berpartisipasi 2. Wawancara mendalam 3. FGD
Kedua	Penelitian menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah kota Surabaya untuk melindungi HAM anak jalanan sebagai bagian dari aktualisasi RAN HAM di Kota Surabaya.	1. Pengamatan berpartisipasi 2. Wawancara mendalam 3. FGD
Ketiga	Menyusun laporan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan	Panduan penyusunan laporan Penelitian Dasar PNBP LPPM 2022

Keempat	Membuat artikel ilmiah yang disusun berdasar hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan.	Sesuai aturan penyelenggara seminar internasional dan jurnal yang dituju
---------	--	--

## B. Diagram Alir Penelitian




Diagram Alir Penelitian

## C. Sumber dan Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder, dimana data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. berupa hasil wawancara dengan informan di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung berupa dokumen, yang juga dapat dikatakan sebagai data tambahan yang digunakan sebagai acuan dan elaborasi dari data primer. Berupa buku-buku, jurnal penelitian, dokumen hasil penelitian, informasi dari media massa dan sebagainya, terkait bentuk dan strategi perlindungan HAM terhadap anak jalanan oleh pemerintah kota Surabaya sebagai aktualisasi RANHAM di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini tugas masing-masing anggota dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Uraian Tugas Tim Penelitian**

A. No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
1.	Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si.	Unesa	Ilmu Sosial	30 jam/Minggu	Penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan, seminar dan penyusunan artikel.
2.	Prof. Dr Sarmini, M.Hum	Unesa	Antropologi	30 jam/Minggu	Penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, penyusunan artikel.
3.	Iman Pasu Marganda Hadiarto P,S.H, M.H	Unesa	Hukum	30 jam/Minggu	Penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan pembuatan SPJ
4.	Alifia Widiani (19040254081)	Unesa	PPKn	30 jam/Minggu	Pelaksanaan pengambilan data dilapangan dan membantu pembuatan SPJ.
5.	Irma Lianna Nabilah (19040254015)	Unesa	PPKn	30 jam/Minggu	Pelaksanaan pengambilan data di lapangan dan membantu pembuatan SPJ.

#### D. Informan dan Lokasi Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang mengetahui dan terlibat langsung dalam fokus permasalahan, sehingga dapat memeroleh informasi dan kondisi penting dalam fokus penelitian. Moleong (2005:90) menyebutkan teknik-teknik pengambilan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* atau *judgmental sampling*, yaitu cara penarikan sampel dalam memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan akan bergantung pada kejemuhan data saat penelitian. Informan penelitian ini adalah semua anak jalanan yang ada di Kota Surabaya. Anak jalanan yang ada di kawasan rel kereta api di depan SMKN 3 Surabaya Jalan Ahamad Yani No 319, Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur. informan juga berasal dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dan Dinas Sosial. Penelitian ini difokuskan pada bentuk dan strategi penyelesaian masalah anak jalanan kaitana dengan RAN HAM di Kota Surabaya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memeroleh data tentang bentuk kekerasan yang dihadapi dan strategi bertahan yang dilakukan anak jalanan secara In-depth interview (wawancara secara mendalam). Segala informasi yang diperoleh di lapangan, baik melalui proses observasi berpartisipasi dan *in-depth interview* dicatat ke dalam *field note* (catatan lapangan) pada hari yang sama dengan kegiatan wawancara dengan maksud untuk menghindarkan kemungkinan terlupakan atau tumpang tindih informasi antara informan yang satu dengan informan yang lain. Setelah itu dilakukan FGD dari tim peneliti.


Penggalian data sekunder dilakukan dengan cara penelusuran dokumen resmi, buku-buku; artikel ilmiah, baik yang dipublikasikan melalui jurnal; laporan media massa; dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Ini dibutuhkan untuk membangun konstruksi awal penelitian yang selanjutnya diperlukan untuk membantu interpretasi agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan, sebagai penguat data wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan. Dalam hal ini terkait data kekerasan yang dialami anak jalanan tentang bentuk kekerasan yang dialami.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Triangkulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Teknik triangkulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, kemudian peneliti melihat dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian dan menunjang penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin. Menurut Sugiyono (2009:27) terdapat 3 triangkulasi yaitu sumber, pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini menggunakan triangkulasi sumber dan teknik dalam pelaksanaannya.

## G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data model interaktif model Miles dan Huberman, dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitasnya yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling berkaitan dan merupakan bagian dari proses analisis data di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan model Mills dan Huberman (Miles dan Huberman, 2009: 592).



Gambar 3.  
Teknik Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Profil informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang yang tersebar di seluruh kawasan berkumpulnya anak jalanan yang ada di beberapa kawasan di Kota Surabaya. Dikawasan rel kereta api di depan SMKN 3 Surabaya Jalan Ahamad Yani No 319, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Semuanya masih sekolah dijenjang SD. Data informan dapat dilihat dalam tabel 4.1 dibawah ini.

**Tabel 4.1 Profil Informan**

No.	Nama	Pendidikan	Profil	Alamat	Ket.
1.	AZ 4 tahun (laki-laki)	Belum bersekolah	AZ merupakan anak yang berjenis kelamin laki-laki dengan perawakan kecil, sebagaimana anak berumur 4 tahun pada umumnya. AZ merupakan adik terkecil dari SF dan juga MS. AZ memiliki kulit yang cukup gelap dan tidak pernah menggunakan alas kaki ketika mengikuti kakak-kakaknya berjualan. AZ memiliki minat yang sangat besar terhadap proses menggambar dan mewarnai. Ayah AZ berbeda dengan MS dan juga SF. Hal ini dikarenakan ibu AZ yang semula merupakan istri dari ibu MS dan SF berpisah, dan alhasil menikah dengan ayah AZ.	Bertempat tinggal di daerah Ngagel, Surabaya.	Belum pernah mendapatkan bantuan atau perlindungan dari pemerintah Belum pernah mendapatkan pendampingan belajar sebelumnya

2.	SV 10 tahun (perempuan)	Kelas 5 SD	SV merupakan Anak berjenis kelamin perempuan yang berumur 12 tahun dan duduk di bangku SD kelas V. SV memiliki postur tubuh yang lumayan tinggi dan tidak terlalu kurus. Setiap harinya, SV berjualan mulai dari pukul 6 petang sampai 11 malam. Awalnya ia berjualan di Taman Bungkul, namun pindah karena kawasan tersebut menjadi langganan razia Satpol PP. SV selalu memakai Hijab ketika berjualan. Ia tinggal bersama ibundan ayah tirinya. Alasannya bekerja adalah untuk membantu ibunya menghidupi keluarga, karena ayah tirinya yang sudah tua kesulitan untuk mencari uang dan tengah sakit-sakitan. SV tidak merasa ada paksaan dari orangtuanya untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga. SV bercita-cita menjadi seorang dokter.	Bertempat tinggal di daerah Bendul Merisi Surabaya.	Pernah ditangkap oleh Satpol PP dan dibawa ke UPTD Kampung Negeri  Belum pernah mendapatkan pendampungan belajar sebelumnya
3.	SF 10 tahun (perempuan)	Kelas 5 SD	SF merupakan remaja berjenis kelamin perempuan dengan perawakan tinggi untuk anak seusianya. SF Mempunyai 1	Bertempat tinggal di daerah Ngagel, Surabaya.	Pernah ditangkap oleh Satpol PP dan dibawa ke UPTD Kampung Negeri

			Kakak perempuan dan 2 adik laki-laki. Kakak perempuannya sudah menikah, adik laki-lakinya yang paling besarkini duduk di bangku kelas 1 SD, sedangkan adiknya yang paling kecil masih belum bersekolah. 2 adik laki-laki SF Biasanya ikut menemaninya berjualan. Ia hanya tinggal dengan ayahnya karena kedua orangtuanya telah lama berpisah dan ibunya kini memiliki keluarga baru yang tinggal terpisah dengan SF. Ia sempat putus sekolah karena kurangnya biaya namun kemudian ia kembali bersekolah karena pihak sekolah bersedia membebaskan biaya sekolah SF. Karena jarang belajar, SF yang sebelumnya bisa membaca, tetapi sekarang tidak bisa karena lupa. Cita-cita SF jika sudah besar ingin menjadi penyanyi.		Belum pernah mendapatkan pendampingan belajar sebelumnya
4.	ZH 7 tahun (perempuan)	Kelas 1 SD	ZH merupakan anak perempuan dengan perawakan tubuh kecil, berkulit sawo matang, dan memiliki rambut pendek sebahu. Hampir semua anggota	Bertempat tinggal di daerah Ngagel, Surabaya.	Belum pernah mendapatkan bantuan atau perlindungan dari pemerintah Belum pernah mendapatkan pendampingan belajar

			<p>keluarganya merupakan pengamen dan penjual asongan. Ia bekerja bersama adik dan ibunya. ZH biasanya menjajakkan dagangannya berupa camilan yang dijual dengan harga 5 ribu per bungkusnya. Sedangkan ibu dan adiknya menjadi pengamen ditempat yang sama. Ia beserta ibu dan adiknya biasanya diantar olehayahnya menggunakan motor menuju lokasi berjualan.</p>		sebelumnya
5.	MS 7 tahun (laki-laki)	Kelas 1 SD	<p>MS merupakan Anak berjenis kelamin laki-laki, berumur 7 tahun. MS masih duduk di bangku sekolah SD kelas 1. MS merupakan anak laki-laki yang berpawakan kecil, memiliki tinggi yang lumrah untuk anak seusia 7 tahun, memiliki kukit gelap. MS merupakan adik dari SF. MS masih bersekolah hingga saat ini, yangmana ia acapkali bersepeda untuk berangkat di sekolah. Ketika malam hari MS bersama kedua saudarannya yakni SF dan juga AZ. Ketika malam hari, MS berjualan</p>	<p>Bertempat tinggal di daerah Ngagel, Surabaya.</p>	<p>Belum pernah mendapatkan bantuan atau perlindungan dari pemerintah</p> <p>Belumpernah mendapatkan pendampiang an belajar sebelumnya</p>

		jajanan di sekitaran rel kereta api guna membantu kakak perempuannya berjualan. Pada saat berjualan MS tida pernah menggunakan alas kaki. MS berjualan guna membantu ekonomi dari keluargannya. MS bercita-cita menjadi tentara.		
--	--	--	--	--

**Sumber: Data Primer**

#### **a. Bentuk Perlindungan Pemerintah Kota Surabaya terhadap Hak Anak Jalanan**

Pemerintah Kota Surabaya hingga saat ini secara nyata telah melaksanakan berbagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak jalanan yang memang memerlukan perhatian oleh pemerintah kota guna kebaikan bersama mulai dari kenyamanan dan keindahan kota, hingga kebermanfaatan yang dirasakan oleh anak jalanan itu sendiri. Perlindungan yang diberikan juga semata-mata sebagai bentuk pemenuhan atas peraturan-peraturan perundangan yang telah ada dimana salah satunya yakni anak jalanan yang termasuk kedalam kelompok sasaran dalam pengimplementasian RAN HAM guna pemenuhan hak-hak nya. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kota dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu mulai dari sosialisasi, koordinasi dan juga kerjasama dengan berbagai pihak.

##### **a.1 Sosialisasi**

Sosialisasi dilakukan melalui pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Sosial yang memiliki rancangan program kerja untuk turun ke jalan memberikan sosialisasi kepada anak jalanan yang masih di jalan karena tidak tinggal di rumah singgah. Melalui dinas sosial, anak jalanan yang dibina diharapkan dapat lebih terfasilitasi dan menemukan jalan keluarnya sehingga tidak perlu kembali ke jalan untuk bekerja mencari uang, mengingat usia anak jalanan yang harusnya masih bersenang-senang dan mendapatkan kebebasan untuk mengenyam pendidikan. Selain dinas sosial, razia yang biasanya dilakukan oleh Satpol PP untuk menjaring anak jalanan yang berseliweran di jalan juga termasuk kedalam bentuk perlindungan yang diberikan

pemkot, meskipun mendapat berbagai tantangan dari banyak pihak masyarakat yang dianggap terlalu kejam dan tidak memiliki hati.

### **a.2 Koordinasi**

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya guna memberikan perlindungan kepada anak jalanan termaktub dalam pidato Wali Kota Surabaya di depan Camat dan Lurah selingkup Kota Surabaya. Dalam pidatonya Wali Kota Surabaya menjabarkan bahwa upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak jalanan merupakan tugas utama Camat dan Lurah sebagai garda terdepan. Wali Kota Surabaya menuturkan bahwa ia tidak ingin melihat warga Kota Surabaya menangis akibat anaknya putus sekolah, masih tersebarnya anak jalanan dan pengemis di setiap perempatan, serta adanya bangunan liar yang nantinya dapat memberikan dampak negatif terhadap seluruh masyarakat umum kota Surabaya. Selanjutnya, beliau juga menuturkan kepada setiap Camat dan Lurah untuk senantiasa mendekatkan diri dengan warga sekitar, utamanya di lingkungan RT/RW yang mereka tempati. Diharapkan Camat dan Lurah dapat saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lintas OPD. Dan yang terakhir Wali Kota Surabaya juga memberikan saran kepada mereka supaya dapat memiliki inovasi dan pelayanan yang tepat untuk masyarakat kota Surabaya (surabaya. net.2022).

### **a.3 Kerjasama**

Kerjasama pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pendampingan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi anak jalanan di kota Surabaya dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga resmi milik pemerintah serta melalui kerjasama dengan Organisasi Badan Hukum (OBH) yang sudah memiliki SK dari pihak Kemenkumham supaya dapat terlibat dalam proses pendampingan dan perlindungan HAM.

“Ada misal ini oke mendampingi tetapi harus ada OBH yang ber SK dari Kemenkumham. Dan ini tidak semua Kab itu memiliki, harus dipastikan sudah BPHN dibawah Aslon 1 kami, sudah ada pengesahan belum untuk bisa mendampingi perempuan-perempuan dan anak yang bermasalah dengan hukum”. (Hasil Wawancara Ibu Lussy, Ketua Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, 22 Agustus 2022).

Menurutnya, lembaga resmi yang memiliki wewenang untuk melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia anak jalanan adalah

Dinas Sosial. Dinas Sosial tidak terjun secara langsung untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak jalanan, tapi Dinas Sosial memiliki lembaga di bawahnya yang memiliki fokus untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak jalanan maupun anak-anak kecil di Kota Surabaya yang kiranya kurang memiliki perhatian dan belum dirawat dengan baik oleh orang tua mereka. Lembaga tersebut adalah UPTD Kampung Negeri. Sedangkan untuk lembaga pendampingan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum terdapat lembaga DP2AK dalam lingkup Kabupaten/Kota dan DP3AK dalam lingkup Provinsi.

Meskipun demikian, dalam bentuk kerjasama guna perlindungan anak jalanan di Kota Surabaya, Pemerintah Kota membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi berbagai pihak baik itu komunitas, swasta maupun pihak individu dan atau kelompok untuk ikut serta berperan dalam memberikan perlindungan hak bagi anak jalanan melalui berbagai upaya misalnya pembinaan, pelatihan, pengajaran pendidikan, pemberian bantuan dan hingga ke pendampingan kepada anak jalanan yang dapat dilakukan secara intens pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh tiap-tiap kelompok. Di Kota Surabaya hingga saat ini telah banyak ditemui komunitas yang terfokus pada upaya membantu anak jalanan memeroleh hak-hak nya, misalnya Yayasan ALIT dan *Save Street Child* Surabaya. Keduanya sama-sama berfokus pada anak jalanan yang ada di Kota Surabaya melalui pendekatan secara langsung dan pengajaran terkait literasi, numerasi yang dirasa belum dipahami. Pemerintah Kota Surabaya pada hakikatnya merasa terbantu atas adanya komunitas maupun gerakan perkumpulan yang memiliki visi misi mulia guna memajukan hak-hak anak jalanan supaya sama layaknya anak pada umumnya.

**b. Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Memberikan Perlindungan Anak Jalanan**

**a. Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan**

Sebagaimana hasil Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disepakati oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 yang berisikan 54 Pasal telah menjelaskan kewajiban dari peserta negara yang bergabung dalam konvensi tersebut. dimana setiap negara di dunia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dari anak, utamanya anak yang ditelanlarkan sebagaimana anak jalanan. Pasal 37 Ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak menjelaskan bahwasannya tidak seorang anakpun yang akan mengalami siksaan dan kekejaman

yang tidak manusiawi. Dan bagi setiap anak yang dirampas kebebasanya akan memeroleh perlakuan secara manusiawi sebagaimana Pasal 37 Ayat 3 yakni dengan cara memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan seusianya. Kaitannya dengan anak jalanan, dimana peneliti menemukan usia anak jalanan yang dieksplorasi oleh orang tuanya berkisar 3-11 tahun, tentu saja bertentangan dengan Konvensi Hak-Hak Anak karena menurut Pasal 32 Ayat 2 yang telah dijelaskan bahwa ada penentuan usia minimum untuk anak dapat diterima bekerja. Selanjutnya juga menetapkan peraturan yang tepat terhadap jam kerja anak. Sedangkan berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 menjelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan membina anak (Konvensi Hak-Hak Anak, 1989: 1-22).

Dari pernyataan setiap pasal yang telah disebutkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 dapat disimpulkan bawasannya anak memiliki kebebasan tanpa keterikatan untuk dieksplorasi tenaga, pikiran, dan waktu yang mereka miliki guna melaksanakan pekerjaan yang seharusnya belum sepadan dengan usia dan kewajiban dirinya pada usia tersebut. Untuk memberikan penegasan terhadap pasal-pasal bersangkutan dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta kepada seluruh negara peserta untuk membuat peraturan yang lebih mengikat sesuai keadaan dan kebutuhan dari setiap negara. Konvensi Hak-Hak Anak ini diadopsi oleh bangsa Indonesia guna menciptakan RANHAM (Rencana Aksi Hak Asasi Manusia) yang dilaksanakan pertama kali di Indonesia pada tahun 1998. Hingga saat ini RANHAM telah dilaksanakan 5 periode di Indonesia guna menunjang keberlangsungan implementasi perlindungan dan pendampingan hak asasi manusia kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia. RANHAM merupakan dokumen strategis yang berisikan acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam pelaksanaan implementasi P5 di Indonesia. Hingga periode tahun 2021-2025 RANHAM telah menjalani masa 5 periode di tahun-tahun sebelumnya. Menurut web resmi kemenkumham.go.id RANHAM pada periode ke-4 yakni pada tahun 2015-2019 telah mencapai angka 98,5 persen pada praktik di wilayah pusat, sedangkan untuk wilayah daerah memeroleh skor mencapai 88,6 persen.

Untuk lebih memberikan pemfokuskan kepada pihak-pihak tertentu yang merupakan kelompok rentan dan harus lebih diberikan pendampingan dan

perlindungan dalam pengimplementasian RANHAM. Pemerintah Indonesia mengeluarkan RANHAM untuk periode tahun 2021-2025 ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021, dimana dalam RANHAM periode ke lima ini pemerintah lebih memberikan spesifikasi terhadap 4 kelompok rentan yakni perempuan, anak, disabilitas, dan kaum adat. Menurut pemerintah anak sangat penting memeroleh keutamaan dalam perlindungan dan pendampingan HAM mengingat pada era modern seperti saat ini dimana segala kebutuhan hidup manusia akan semakin meningkat. Maka orang tua tidak akan tinggal diam saja untuk berusaha memenuhi segala kebutuhan keluarga, namun bagi orang tua yang sedang broken akan melaksanakan segala macam cara guna memenuhi kebutuhan keluarga, tak terkecuali dengan menyuruh anak mereka bekerja.

Eksplorasi pekerjaan yang acapkali kita temui pada anak usia dini di Indonesia adalah eksplorasi untuk bekerja di jalanan. Mereka menjajakan dagangan snack, tisu, atau koran supaya orang dewasa lain merasa iba dan mau membeli dagangan yang mereka jual belikan. Kasus ini juga terjadi pada responden peneliti yakni SF (11 tahun) dimana dirinya memiliki permasalahan keluarga yang mana ibunya lari dari rumah dan menikah lagi. Ibu SF milarikan diri dari rumah, hingga tersisa SF dan adiknya yang masih berusia 7 tahun yakni MS, ayahnya, dan kakak peremuannya (15 tahun) yang saat ini sudah menikah. Ibu SF memiliki anak lagi dengan suami barunya yakni AZ yang saat ini berusia 4 tahun. Pada saat bertemu dengan peneliti, SF bersama-sama dengan kedua adiknya yakni MS dan AZ menjajakan makanan kecil dalam bentuk kuaci, snack kemasan dan permen di area pinggir rel wilayah dekat Surabaya Carnival.

Selain SF dan adiknya, peneliti juga menemui SV yang merupakan anak gadis berusia 11 tahun dengan permasalahan keluarga yang berbeda. Masalah yang dimiliki oleh SV adalah dia merupakan anak pertama dari dua bersaudara, namun adiknya masih bayi dan memerlukan banyak sekali kebutuhan yakni popok, susu dan lainnya. Sedangkan ayah SV memiliki kelumpuhan pada kakinya sehingga menghambat dirinya memeroleh pekerjaan dan hanya bisa berakomodasi dengan kursi roda sederhana yang dimilikinya. Karena sangat tidak mungkin ibu SV yang memiliki anak bayi turut serta mencari uang, maka SV lah yang mengalah dan

mengorbankan masa kecilnya untuk menjadi tulang punggung keluarga. SF dan SV berasal dari wilayah yang sama yakni di daerah Ngagel Surabaya. Mereka berdua menuju area pinggir rel kereta api di Surabaya Carnival menggunakan gojek antar jemput yang disewa orang tua mereka untuk mengakomodasi keduanya dalam menjajakan makanannya di pinggir jalan. SF beserta kedua adiknya MS dan AZ, serta SV menjajakan dagangan mereka mulai pukul 19.00 sampai pada pukul 23.00 WIB.

Kasus yang terjadi pada SF dan SV bukan berarti hanya kesalahan pribadi dari kedua orang tua mereka yang mengeksplorasi mereka pada usia dini. Namun disini, peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam memberi perlindungan dan pendampingan pada anak jalanan. Perlindungan tersebut tidak hanya tercermin pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat saja, namun juga harus ada peraturan turunan untuk lebih spesifik memberikan perlindungan dan pendampingan untuk anak di wilayah tersebut utamanya bagi anak terlantar dan anak yang tereksplorasi berlebih dan tidak sepadan dengan usia mereka. Mengingat kasus ini terjadi pada wilayah Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota metropolitan Indonesia di Jawa Timur, maka keindahan dan ketertiban kota sudah semestinya harus terjaga. Selain itu, anak-anak juga harus menikmati hak-hak mereka guna menyiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa yang kokoh sesuai dengan ajaran nilai falsafah Pancasila.

Menindaklanjuti permasalahan yang ada, peneliti mengkomparasikan hak-hak yang semestinya diperoleh anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dengan harapan hak-hak anak pada peraturan tersebut hampir semuanya sudah terlaksana dengan optimal. Menurut penjelasan dari Perda ini anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.

Menurut Bagian Ketiga Kesejahteraan Sosial Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada 9 kelompok, salah satunya adalah anak jalanan. Selanjutnya pada Bab V Pekerja Anak Pada Pekerjaan Sektor Informal Pasal 18 Ayat 1 dan 2 yang mana Pemerintah Daerah wajib

memberikan perlindungan kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal salah satunya adalah pedagang asongan anak. Pada Ayat 3 juga dijelaskan bahwa perlindungan sebagaimana ayat (1) adalah perlindungan kepada anak jalanan untuk mencegah terjadinya eksplorasi, diskriminasi, pelecahan, serta kekerasan kepada anak. Selanjutnya juga melindungi anak dari segala tindakan yang mengganggu daya tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, moral, intelektual, serta kesehatan anak.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwasanya setiap rang yang akan memperkerjakan anak jalanan harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut yakni 1) usia bagi pekerja anak minimal 15 tahun; 2) mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali; 3) pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali; 4) tidak diperkejakan di malam hari; 6) waktu paling lama bekerja yakni 3 jam dalam sehari; 7) tidak diperkejakan di tempat yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak; 8) memberikan kesempatan pada anak untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan di sekitarnya; 9) memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya; 10) diperkerjakan untuk pekerjaan ringan; dan 11) memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

Implementasi Pasal 18 Ayat 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 dalam realita kehidupan di Surabaya masih belum sepenuhnya terpenuhi. Alasan ini dibuktikan dengan temuan peneliti yang menemukan anak jalanan di bawah usia 15 tahun yakni SF, SV, MS, dan AZ yang bekerja pada malam hari sebagai pedagang asongan di pinggir jalan rel kereta api di wilayah Surabaya Carnival dalam kurun waktu lebih dari 3 jam. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwasanya tidak ada waktu libur dalam seminggu bagi mereka, sehingga mereka harus berjualan setiap malam. Dengan adanya realita tersebut sudah semestinya pemerintah Kota Surabaya menepati janjinya sebagaimana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 untuk memberikan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sanksi yang diberikan sangat penting guna memberikan efek jera terhadap orang tua anak jalanan, serta para oknum yang memanfaatkan anak-anak di bawah umur guna memenuhi

kebutuhan dirinya dengan cara melakukan eksploitasi terhadap diri anak jalanan yang tentunya dapat menghambat tumbuh kembang anak.

Kasus ini merupakan kasus pelanggaran hak-hak anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 antara lain, 1) hak kesehatan yang mana anak jalanan yang kami temui sangat kotor dengan penampilan yang kurang enak dilihat, mereka tidak memakai alas kaki sehingga kondisi telapak kaki mereka sangat hitam. Hal ini tentu saja membahayakan kesehatan anak jalanan. 2) hak pendidikan, dimana hak mereka untuk memeroleh pendidikan akan terganggu. Sebagaimana SF dan SV yang merupakan pelajar kelas 5 SD yang harus bangun pagi dan mengikuti pembelajaran di kelas akan terganggu karena stamina mereka terkuras ketika menjadi pedagang asongan sampai pukul 11 malam.

3) Hak bimbingan sosial, mental, dan spiritual; serta 4) hak rehabilitasi sosial; serta 5) hak pendampingan; dan 6) hak pemberdayaan yang menjadi satu kesatuan yang sudah semestinya diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya malah menjadi momok menakutkan bagi diri mereka. Mereka mengaku bahwasannya pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Surabaya acapkali melakukan razia terhadap anak jalanan, SF dan SV sudah dua kali tertangkap. Mereka akan dipaksa masuk di UPT yang mengayomi anak terlantar di Surabaya seperti halnya UPT Kampung Anak Negeri. Menurut mereka di UPT Kampung Anak Negeri juga memberikan pendampingan seperti halnya cara pembuatan kreativitasan anak, dan pemberia fasilitas makan dan minum. Namun, selang beberapa hari anak jalanan yang memiliki orang tua akan dikembalikan kepada orang tua mereka. Dan karena orang tua mereka belum memeroleh efek jera oleh pemerintah supaya tidak melaksanakan eksploitasi kepada anak mereka, siklus yang sebelumnya terjadi akan terus terjadi kepada SF dan teman-temannya. Karena ketika mereka kembali ke orang tua mereka, mereka akan tetap diminta untuk berjualan di malam hari dan bahkan diminta untuk berpindah tempat supaya tidak terkena razia kembali.

7) Hak bantuan sosial. Bantuan sosial yang mereka peroleh oleh pemerintah sangat minim untuk dirasakan, hal ini juga kesalahan dari diri mereka dan orang tua mereka yang seakan memberikan tembok besar terhadap pemerintah daerah Kota

Surabaya. Namun, menurut penjelasan SF dan teman-temannya, ia acapkali memeroleh bantuan oleh lembaga sosial sekitar atau bahkan dari pedagang asongan lain. Seperti halnya lembaga sosial yang ingin mengajak mereka untuk belajar seperti halnya yayasan ALIT, dan dari pedagang asongan lain yang terkadang memberikan makanan gratis kepada mereka. 8) Hak bantuan hukum, hak ini merupakan hak paling krusial bagi anak jalanan supaya mereka dapat diakui secara resmi sebagai seorang warga negara Indonesia. Karena pada nyatanya mereka mengaku tidak memiliki akta kelahiran, karena orang tua mereka tidak paham bagaimana cara pengurusannya. Hak bantuan hukum sangat diperlukan oleh mereka sehingga mereka dapat memeroleh jaminan keamanan dan keselamatan sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

9) Hak reintegrasi anak dalam keluarga, yang artinya penyatuan kembali anak pada kehidupan yang harmonis dalam keluarga. Disini peran pemerintah sangat penting guna memberikan punishment terhadap orang tua yang lalai dan bahkan melalukan eksplorasi kepada anak mereka sebagaimana kasus pada SF, SF, MS, dan AZ. Pemerintah harus teguh menegakkan peraturan yang sudah dikeluarkan sehingga dapat terwujud kehidupan yang aman dan sejahtera bagi seluruh anak di Indonesia.

Selain pemerintah, perlindungan anak jalanan juga harus diimplementasikan oleh berbagai macam lini yakni masyarakat dan sektor swasta yang memiliki peran sejajar dengan pentingnya peran pemerintah. Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa masyarakat dan sektor swasta memiliki kewajiban serta kedudukan yang sejajar dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam proses perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik yang dilakukan terhadap seorang individu, kelompok, maupun lembaga. Wujud peran serta masyarakat dan sektor swasta termaktub dalam pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak berupa hal sebagai berikut.

- a. Penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. Pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;

- d. Pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya
- e. Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian beasiswa pendidikan;
- g. Pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. Penyediaan taman bermain anak;
- i. Ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menurut Bu Lussy selaku Kepala Bidang HAM dalam Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, menjelaskan bahwasannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan 10 aksi yang akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 5 tahun. dan sebetulnya RANHAM sudah sedari dahulu dicangangkan dan baru pada periode tahun ini RANHAM lebih difokuskan hanya untuk 4 kelompok saja. Pemfokusan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan tujuan supaya pengimplementasian RANHAM yang digagas oleh tim khusus dapat terlaksana lebih baik dan lebih mudah dilakukan pengawasan karena ada pembagian 4 kelompok tersebut.

Tim khusus yang bertugas mengurus terkait aksi HAM dalam RANHAM terbentuk di pusat, provinsi, dan bahkan daerah kabupaten/kota. Pembuatan tim khusus dalam pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM dilaksanakan sebagai upaya komitmen pemerintah untuk memberikan pendampingan dan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara Indonesia, tak terkecuali anak jalanan.

“di Perpres Nomor 53 itu memang ada ketentuan terkait pembuatan tim, karena bersumber dari masalah-masalah di tahun sebelumnya terkait penanggung jawaban dan koordinasi jika tidak dibentuk tim khusus cukup menghambat kinerja ya karena anggotanya silih berganti setiap rapat dan akhirnya hal tersebut menimbulkan cukup banyak kesalahanpahaman juga”. (Hasil Wawancara Ibu Lussy, Ketua Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, 22 Agustus 2022).

Berdasarkan kutipan wawancara dengan ibu Lussy di atas, maka dapat dipastikan bahwa latar belakang dibentuknya tim khusus ini adalah kebingungan

pemerintah pada pengimplementasian RANHAM tahun-tahun sebelumnya dimana tiap orang yang mewakili daerahnya akan berbeda-beda sesuai dengan waktu luang yang dimiliki untuk menghadiri pertemuan pembahasan RANHAM. dengan tidak komitmennya lembaga HAM tiap daerah yang bergonta-ganti personil sehingga harus mengulang setiap laporan dan pembahasan mulai dari awal karena mereka tidak mendapatkan informasi dari personil yang sebelumnya datang. Pola yang demikian menjadikan gerakan RANHAM di tahun-tahun sebelumnya terjebak dalam lingkaran permasalahan internal mereka sendiri.

Selanjutnya, terkait dengan peraturan turunan PERPRES Nomor 53 Tahun 2021 ternyata setelah ditelusuri, Kota Surabaya sendiri masih belum memilikinya. Hal tersebut diperkuat oleh jawaban narasumber seperti di bawah ini;

“pada setiap daerah memang tidak diberikan kewajiban untuk membuat. Hal ini dikarenakan setiap daerah akan menyesuaikan peraturan yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkannya sesuai dengan anggaran daerah yang tentunya berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya”. (Hasil Wawancara Ibu Lussy selaku Kabid HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, 22 Agustus 2022).

### **Ditinjau dari Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya**

Dalam upaya pemenuhan hak anak jalanan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi anak khususnya di Kota Surabaya, tentu dalam prosesnya melibatkan berbagai stakeholder yang saling berkaitan satu sama lain dengan peran saling melengkapi demi mencapai tujuan bersama yakni pemenuhan hak anak jalanan sekaligus memberikan perlindungan kepada anak jalanan dari segala sesuatu yang dianggap mengancam keamanannya. Adanya pemenuhan hak serta perlindungan kepada anak jalanan di Kota Surabaya juga didasarkan atas tujuan akhir yang hendak dicapai yaitu membentuk lingkungan yang strategis, aman dan nyaman bagi semua masyarakat karena mengingat anggapan yang realtif berkembang saat ini di lingkungan masyarakat mengenai anak jalanan cenderung dianggap buruk dan mengganggu. Pemerintah hadir melalui upaya integratif dan koordinatifnya guna mencegah, mengurangi resiko dan memberi penanganan kepada anak khususnya dalam hal ini adalah anak jalanan.

Instrumen Pelaksana pemenuhan hak anak jalanan dalam pemerintah terbagi kedalam beberapa tingkatan yakni mulai dari tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pada tingkat Provinsi dalam hal ini Provinsi Jawa Timur,

wewenangnya dipegang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK) sebagai instrumen pelaksana aksinya, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) sebagai lembaga terkait yang berkecimpung dalam hal RANHAM serta pelaporan aksi HAM. Selanjutnya ada tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini yakni Kota Surabaya, kewenangan terkait pemenuhan hak anak jalanan dipegang oleh Dinas Sosial (Dinas Sosial) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya (DP5AK). Dari keseluruhan instrumen pelaksana yang telah disebutkan dan telah sesuai dengan tupoksi lembaganya, masing-masing memiliki andil bagian dalam tugas pemenuhan hak anak atau dalam hal ini adalah anak jalanan yang berada pada lingkupnya masing-masing. Misalnya, DP3AK pada lingkup provinsi sedangkan turunannya yakni DP5AK pada lingkup Kabupaten/Kota.

Selain pemerintah, pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak jalanan pada realitanya bukan hanya menjadi tugas lembaga pemerintah baik provinsi maupun daerah, melainkan hal tersebut secara tidak langsung juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat secara luas untuk turut serta membangun lingkungan yang baik dan nyaman dengan memanfaatkan segala hal yang dirasa belum tertata dengan baik, contohnya adalah anak jalanan. Masyarakat yang secara aktif turut serta dalam pemenuhan hak anak jalanan dapat dikategorikan kedalam kelompok swasta maupun umum yang tergabung kedalam komunitas-komunitas positif dengan tujuan membantu memenuhi hak anak jalanan yang dirasa masih kurang.

Di Kota Surabaya sendiri, hingga saat ini terdapat beberapa komunitas besar yang masih aktif dan seringkali berkegiatan di beberapa titik dalam kota bersama dengan anak jalanan. Misalnya. Yayasan ALIT dan *Save Street Child* Surabaya. Dengan adanya keberadaan lembaga swasta maupun masyarakat umum atau komunitas yang secara sukarela berperan dalam membantu pemenuhan hak asasi anak jalanan di Kota Surabaya, pemerintah tentunya sangat membuka lebar kesempatan yang ada, karena mengingat visi misi dari gerakan atau komunitas tersebut memang baik dan bermanfaat, maka tentu akhirnya hal

tersebut mendorong kerja sama antara pemerintah kota dengan yayasan maupun komunitas yang berkecimpung dalam pemenuhan hak anak jalanan.

Dalam penelitian ini, setidaknya 2 dari 4 lembaga pemerintah sebagai instrumen pelaksana pemenuhan hak anak jalanan telah menjadi informan yakni dari Kanwilkumham Provinsi Jawa Timur serta Dinas Sosial Kota Surabaya. Kerjasama pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pendampingan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi anak jalanan di kota Surabaya dilaksanakan melalui sistem kerjasama dengan lembaga resmi milik pemerintah serta melalui kerjasama dengan Organisasi Badan Hukum (OBH) yang sudah memiliki SK dari pihak Kemenkuhankhan supaya dapat terlibat dalam proses pendampingan dan perlindungan HAM.

“Ada misal ini oke mendampingi tetapi harus ada OBH yang ber SK dari Kemenkumham. Dan ini tidak semua Kab itu memiliki, harus dipastikan sudah BPHN dibawah Aslon 1 kami, sudah ada pengesahan belum untuk bisa mendampingi perempuan-perempuan dan anak yang bermasalah dengan hukum”. (Hasil Wawancara Ibu Lussy, Ketua Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, 22 Agustus 2022).

Menurutnya, lembaga resmi yang memiliki wewenang untuk melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia anak jalanan adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial tidak terjun secara langsung untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak jalanan, tapi Dinas Sosial memiliki lembaga di bawahnya yang memiliki fokus untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak putus sekolah hingga anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Surabaya yang kiranya kurang memiliki perhatian dan belum dirawat dengan baik oleh orang tua mereka.

Lembaga tersebut adalah UPTD Kampung Negeri yang mana anak-anak jalanan yang berada di UPTD tersebut memeroleh pelatihan baik formal maupun nonformal berupa pengembangan bakat minat yang bermanfaat dengan tujuan mempersiapkan diri untuk berkarya dan mengejar prestasi meskipun dengan kondisi berbeda dengan kebanyakan anak yang tinggal nyaman dengan orang tuanya. Sedangkan untuk lembaga perlindungan bagi anak jalanan adalah DP5AK dalam lingkup Kabupaten/Kota dan DP3AK dalam lingkup Provinsi.

Dinas Sosial dan DP5AK sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi terkait perlindungan hak anak termasuk juga hak anak jalanan diwajibkan untuk menyusun data dan informasi mengenai perlindungan anak yang didalamnya termasuk juga pelaksanaan pemenuhan hak anak, anak beresiko, kasus terkait pelanggaran hak asasi anak dan lain sebagainya yang dirasa cukup berat kemudian dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh instrumen pelaksana tersebut yang bersangkutan dengan disertai kajian terhadap perkembangan permasalahan dan dipublikasi secara berkala supaya publik dapat mengaksesnya. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 6 ayat 1-4 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada implementasinya, hal-hal terkait penyusunan data mengenai anak dan kasusnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih ditemui kesulitan dalam mengakses informasi terkait kasus yang korbanya adalah anak di Kota Surabaya, adapun peneliti memeroleh data tersebut dari Dinas Sosial harus melalui langsung menemui kepala divisi yang bersangkutan sehingga masih dirasa kurang transparan dalam memeroleh akses pelaporan.

Kerja sama antara Dinas Sosial dan DP5AK dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Surabaya memiliki keterkaitan yang erat dimana keduanya berperan untuk saling melengkapi tupoksi masing-masing demi mampu mencapai hasil yang lebih optimal. Dinas Sosial sebagai instrumen pelaksana yang utama dalam mengatasi terkait masalah sosial, kesejahteraan masyarakat dan menertibkan lingkungan Kota Surabaya, tentu berkaitan erat dengan masalah anak jalanan yang dijumpai di berbagai sudut kota. Maka berangkat dari hal tersebut, Dinas Sosial harus memiliki data terkait siapa-siapa saja anak jalanan yang ditemui di jalan untuk selanjutnya dibawa ke Kampung Anak Negeri jika ternyata memang tidak ada keluarga yang bertanggung jawab atasnya.

Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki wewenang untuk mendata anak-anak di Kota Surabaya yang memerlukan bantuan hukum terkait permasalahan pelanggaran hak pada dirinya yang dilakukan oleh orang lain di sekitarnya. Kemudian kaitannya dengan DP5AK adalah, setelah data telah diperoleh oleh Dinas Sosial dan teradministrasi dengan baik, maka langkah selanjutnya yakni koordinasi dengan DP5AK baik itu dalam hal penanganan anak yang bermasalah

dengan hukum, penempatan anak di Shelter DP5AK, pendampingan dan pembinaan penanganan masalah anak dan lain sebagainya. Pada implementasinya, kerja sama yang harusnya terbentu sedemikian rupa diantara dua instrumen pelaksana ternyata telah berjalan meskipun tidak sepenuhnya baik, melainkan kadangkala masih dijumpai ketidaksinkronan baik data maupun tumpang tindih tugas antara Dinsos dan DP5AK.

Pada proses awalnya, Bappeko Kota Surabaya memiliki andil dalam pembagian tupoksi serta penganggaran pada lembaga-lembaga pemerintah di Kota Surabaya. Bappeko Kota Surabaya juga yang memegang andil paling besar dalam hal implementasi RANHAM termasuk pada hak anak jalanan. Tetapi sayangnya masih dijumpai ketidaksinkronan antara divisi satu dengan lainnya di struktur Bappeko sehingga ketika proses pengumpulan data, peneliti tidak dipersilahkan untuk mengambil data di Bappeko karena dianggap tidak sesuai dengan ranah Bappeko dan hanya disarankan ke Dinas Sosial Kota Surabaya. Padahal, di Dinsos serta Kanwilkumham sama-sama sepakat bahwa Bappeko Kota Surabaya adalah lembaga yang berwenang dalam RANHAM sekaligus pengarahan pemenuhan HAM. Maka dari situ, temuannya adalah kurangnya koordinasi yang aktif dan berkesinambungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dalam memenuhi perlindungan hak asasi anak jalanan di Kota Surabaya.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk menindaklanjuti masalah kesejahteraan sosial masyarakat utamanya untuk meminimalisir adanya kekerasan terhadap anak jalanan adalah dengan didirikannya UPT Lansia dan Anak Jalanan. Semenjak tahun 2013 wajah Ibu Kota Provinsi Jawa Timur ini dianggap semakin bersih dari adanya masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial, seperti halnya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Salah satu UPT Lansia dan Anak Jalanan yang ada di Surabaya adalah UPTD Liponsis Keputih, yang mana tempat ini merupakan layanan pemerintah untuk memberikan penampungan terhadap para PMKS yang terklasifikasi dalam gelandangan dan pengemis yang tertangkap razia Satuan Polisi Pamong Praja.

Pelayanan yang diberikan oleh UPTD Liponsos Keputih Surabaya selaras dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2013, yakni penerimaan terhadap para masyarakat PMKS yang terkena razia SATPOL PP (Pasal 6); pemberian binaan dan pelayanan sosial terhadap masyarakat PMKS sesuai dengan kebutuhan yang ada (Pasal 7); dan pemulangan dari wilayah UPTD Liponsis apabila dinilai masyarakat PMKS tersebut sudah dapat hidup secara mandiri dan tidak menganggu ketertiban umum (Pasal 9 dan Pasal 10). Populasi PMKS di UPTD Liponsos Keputih pada per Mei 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel 4.2 dibawah ini.

**Tabel 4.2 Populasi PMKS di UPTD Lipansos Keputih Surabaya**

PMKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
ODGJ	718	335	1.053
Gopeng	14	5	19
Anjal	2	-	2
Wanita Terlantar	-	9	9
Yustisi	-	-	-
Terlantar	1	-	1
Jumlah			1.307

**Sumber: Data Internal UPTD Liponsos Keputih (diolah 2018)**

Dalam UPTD Liponsos Keputih masyarakat PMKS, khususnya para gelandangan dan pengemis yang terdiri dari anak jalanan, orang terlantar dan lainnya akan memeroleh diagnosa terlebih dahulu. Diagnosa ini bertujuan untuk menentukan latar belakang awal dari tindakan PMKS tersebut melakukan hal yang sedemikian rupa. Latar belakang ini biasanya berisikan masa lalu mereka yang acapkali memeroleh kekerasan, tidak menerima kasih sayang orang tua, dan ekspolitasi orang tua untuk meminta anak mereka melakukan pekerjaan yang semestinya belum pantas mereka lakukan. **Kedua**, adalah pemberian perawatan kesehatan dan mental. Perawatan ini disesuaikan dengan kebutuhan para anak jalanan, yang mana mereka sangat perlu untuk memeroleh perawatan tersebut.

**Ketiga**, pelaksanaan pengembangan kecerdasan mental dan sosial. Pengembangan kecerdasan mental dan sosial ini sangat penting bagi para anak jalanan untuk mengevaluasi dan menganalisa segala yang terjadi di lingkungan mereka, dengan itu mereka dapat menentukan sikap terbaik demi keberlangsungan hidup mereka yang lebih baik. **Keempat**, pelaksanaan latihan keterampilan kerja, dasar kejuruan, dan bina usaha. Latihan keterampilan kerja disini memiliki peran penting untuk mengasah segala keterampilan yang dimiliki oleh anak jalanan. Harapan dari pemerintah Kota Surabaya, dengan adanya bekal keterampilan yang mereka miliki, anak jalanan lebih mandiri dan dapat berkreativitas sendiri sesuai dengan bidang keterampilan yang mereka minati.

**Kelima**, pelaksanaan usaha-usaha penyaluran dan penempatan kembali kepada keluarga. Dan apabila anak jalanan dirasa telah memiliki bekal yang cukup untuk berkecimpung kembali dalam dunia masyarakat, maka UPTD Liponsos akan mengembalikan mereka kepada keluarga masing-masing. **Keenam**, pelaksanaan pembinaan lanjutan dan perlindungan sosial. pembinaan lanjutan ini sangat penting guna mengawasi anak jalanan setelah mereka berada di UPTD Liponsos. Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan yang diharapkan akan terjadi pada diri mereka atau bahkan sebaliknya.

### Ditinjau dari Program Sektor Swasta

Pemenuhan HAM anak jalanan merupakan program pembangunan kemanusiaan,, yang acapkali dilaksanakan oleh sektor swasta seperti Yayasan ALIT Surabaya. Yayasan ALIT Surabaya memberikan tiga pendekatan dalam proses perlindungan hak asasi anak jalanan, (1) pengutamaan partisipasi anak yang berfokus pada intervensi anak, (2) pengembangkan masyarakat yang terfokus pada proses pemberdayaan keluarga, pemberdayaan orang tua, pemberdayaan lingkungan sekitar dan anak, serta (3) pendekatan advokasi yang memberikan dorongan terhadap perubahan. “Yayasan ALIT Surabaya bergerak dalam pemberdayaan anak jalanan agar anak jalanan mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki agar berdaya dan secara bertahap dapat lepas dari jerat jalanan” (Wawancara dengan Ari, Manajer Yayasan ALIT Surabaya). Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan ALIT Surabaya ini didukung oleh 3 relawan tetap dan 5 relawan tidak

tetap yang magang. Setiap relawan yang ada memiliki tanggung jawab untuk 2-3 anak jalanan binaan Yayasan ALIT Surabaya.

Relawan mengunjungi anak jalanan dua kali seminggu, pada hari Sabtu dan Minggu, dengan durasi rata-rata 4 jam per hari. Sasaran program hak anak Yayasan ALIT adalah anak usia 6-17 tahun berkebutuhan khusus, dimana hak-haknya diabaikan sehingga tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini sesuai dengan misi Yayasan ALIT yaitu memajukan kondisi anak-anak yang terpinggirkan seperti anak jalanan, anak-anak dari daerah miskin di tengah kota dan daerah terpencil, serta anak-anak dari kelompok minoritas. Anak binaan Yayasan ALIT Surabaya terdiri dari 58 laki-laki dan 39 perempuan (Data Dasar Anak Wilayah Surabaya, 2021).

Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendampingan kepada anak terutama kepada anak yang tidak mendapatkan perhatian khusus dari orang tua. Kondisi ini menyebabkan anak lebih mudah tantrum dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Yayasan ALIT Surabaya juga memberikan pendampingan kepada orang tua dari anak yang tinggal di pinggir rel dengan membentuk forum orang tua, yang berfungsi sebagai media komunikasi dengan orang tua anak agar mereka memahami cara pengasuhan yang baik dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan anak. hak tanpa menggunakan kekerasan pada anak. Proses pelaksanaan program dilakukan setelah program ditentukan melalui pengambilan keputusan serta tahapan strategis dan operasional yang dilakukan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan program hak anak melalui serangkaian tahapan. (Setyowati, Rr Nanik, dkk: 2021).

Tahap pertama adalah pengorganisasian modul kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, Yayasan ALIT Surabaya memiliki modul yang dijadikan pedoman bagi pelaksana agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal. Salah satu modul yang digunakan adalah Modul Perlindungan Anak (Perlina). (Rahdiyanta, 2016). Tahap selanjutnya adalah sosialisasi kegiatan. Sosialisasi kegiatan dilakukan secara langsung kepada kelompok sasaran dengan memberikan informasi terkait kegiatan yang akan dilakukan bersama. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh relawan dari Yayasan ALIT Surabaya dengan mengunjungi rumah-

rumah anak binaan. Melalui kegiatan sosialisasi Yayasan ALIT Surabaya juga berupaya membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang tua anak. Upaya sosialisasi kegiatan kepada kelompok sasaran dilakukan secara kekeluargaan, tanpa ada paksaan, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak. (Herdiana, 2018).

Pelaksanaan Program Hak Anak Yayasan ALIT Surabaya diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, dengan tujuan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak agar semua anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan hidup tanpa kekerasan. Setiap anak berhak mengembangkan minat dan bakatnya untuk pengembangan pribadinya agar proses tumbuh kembang anak berjalan secara optimal. Seorang anak yang mengalami proses tumbuh kembang yang baik dan optimal mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Sebaliknya, jika seorang anak mengalami berbagai hambatan dalam proses tumbuh kembangnya, hal itu juga akan menjadi hambatan bagi masyarakat dan negara (Apriyanita, 2017).

## B. Pembahasan

Menyikapi berbagai permasalahan HAM yang ada, pemerintah memberikan respon positif melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2021-2025. Ada empat kelompok rentan yang mengalami pelanggaran HAM, yaitu anak, perempuan, disabilitas dan masyarakat adat. Anak jalanan merupakan kategori anak yang harus dilindungi HAM nya. Menurut Pasal 3, RANHAM memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap empat kelompok sasaran. Peraturan tersebut juga perlu diaktualisasi oleh pemerintah daerah, untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat menumpas permasalahan HAM anak jalanan, khususnya perlindungan HAM bagi anak jalanan.

Ada beberapa sumber permasalahan yang melatarbelakangi anak jalanan memutuskan untuk menjadi anak jalanan yang bebas, antara lain: (1) anak jalanan dengan anak jalanan. Anak jalanan rentan (*vulnerable*) yang bertemu dengan anak jalanan yang terlalu bebas (*high risk*) akan memunculkan suatu risiko tinggi. Hal ini dikarenakan anak jalanan high risk akan memberikan pembiasaan baru untuk

mengikuti jejaknya kepada anak jalanan vulnerable sesuai dengan karakteristik anak jalanan yang tidak terkontrol orang tua, bergaya hidup santai, bebas, merokok, bebas jajan.

Selain perilaku anak jalanan yang bebas, anak jalanan juga acapkali terlibat dalam perkelahian, penggeroyokan, pemerasan, intimidasi psikis bahkan seksual, dan penggunaan senjata tajam. (2) anak jalanan dengan orang tua. Sumber permasalahan anak jalanan dengan orang tua di latar belakangi oleh kemiskinan. Kemiskinan seringkali menjadi faktor utama anak jalanan terpaksa untuk mengabdikan dirinya di kehidupan jalanan, guna membantu perekonomian keluarganya. (3) anak jalanan dengan masyarakat, anak jalan cenderung memeroleh stigma negatif dari masyarakat karena mereka dianggap sebagai pengganggu kenyamanan lingkungan. Selain itu, anak jalanan juga acapkali dituduh sebagai pelaku kriminalitas dan kekerasan. (4) anak jalanan dengan LSM pendamping.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang selalu menjadi patron dari setiap Kabupaten/Kota di sekitarnya dalam pola pengimplementasian kebijakan. Salah satunya dalam pola implementasi kebijakan RANHAM dalam pelaksanaan kebijakan RANHAM. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap hak anak jalanan antara lain dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak juga telah dijelaskan bahwasannya anak harus dilindungi hak-haknya utamanya adalah anak yang kurang memeroleh perhatian dari keluarga mereka seperti halnya anak jalanan.

Namun, menurut survei yang dilakukan oleh peneliti terhadap 4 responden anak jalanan yakni SF, SV, MS, dan AZ mereka belum sepenuhnya memeroleh hak-hak mereka. Menurut peneliti hak yang sudah diperoleh anak jalanan yang menjadi responden namun belum masif dalam pelaksanaannya adalah hak bimbingan, rehabilitasi, pendampingan dan pemberdayaan sekaligus hak bantuan sosial. disini peneliti menyoroti ketakutan anak jalanan yang masih tidak mau diamankan dalam rehabilitasi, dengan ini pemerintah harus lebih membaharui strategi rehabilitasi yang ada supaya anak jalanan tidak merasa terancam akan tetapi malah merasa aman dan terlindungi.

Strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dapat diperinci sebagai berikut.

- 1) Sosialisasi dilakukan melalui pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Sosial yang memiliki rancangan program kerja untuk turun ke jalan memberikan sosialisasi kepada anak jalanan yang masih di jalan karena tidak tinggal di rumah singgah. Anak jalanan yang dibina diharapkan dapat lebih terfasilitasi dan menemukan jalan keluarnya sehingga tidak perlu kembali ke jalan untuk bekerja mencari uang, mengingat usia anak jalanan yang harusnya masih bersenang-senang dan mendapatkan kebebasan untuk mengenyam pendidikan. Selain dinas sosial, razia yang biasanya dilakukan oleh Satpol PP untuk menjaring anak jalanan yang berseliweran di jalan juga termasuk kedalam bentuk perlindungan yang diberikan Pemkot, meskipun mendapat berbagai tantangan dari banyak pihak masyarakat yang dianggap terlalu kejam dan tidak memiliki hati.
- 2) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya guna memberikan perlindungan kepada anak jalanan merupakan tugas utama Camat dan Lurah sebagai garda terdepan. Wali Kota Surabaya menuturkan bahwa ia tidak ingin melihat warga Kota Surabaya menangis akibat anaknya putus sekolah, masih tersebarnya anak jalanan dan pengemis di setiap perempatan, serta adanya bangunan liar yang nantinya dapat memberikan dampak negatif terhadap seluruh masyarakat umum kota Surabaya. Setiap Camat dan Lurah untuk senantiasa mendekatkan diri dengan warga sekitar, utamanya di lingkungan RT/RW yang mereka tempati. Saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lintas OPD. Dan yang terakhir Wali Kota Surabaya juga memberikan saran kepada mereka supaya dapat memiliki inovasi dan pelayanan yang tepat untuk masyarakat kota Surabaya (surabaya.net.2022).
- 3) Kerjasama pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pendampingan dan perlindungan HAM bagi anak jalanan di kota Surabaya dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga resmi milik pemerintah serta melalui kerjasama dengan Organisasi Badan Hukum (OBH) yang sudah memiliki SK dari pihak Kemenkumhankam supaya dapat terlibat dalam proses pendampingan dan perlindungan HAM.

“Ada misal ini oke mendampingi tetapi harus ada OBH yang ber SK dari Kemenkumham. Dan ini tidak semua Kab itu memiliki, harus

dipastikan sudah BPHN dibawah Aslon 1 kami, sudah ada pengesahan belum untuk bisa mendampingi perempuan-perempuan dan anak yang bermasalah dengan hukum". (Hasil Wawancara Ibu Lussy, Ketua Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, 22 Agustus 2022).

Menurutnya, lembaga resmi yang memiliki wewenang untuk melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap HAM anak jalanan adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial tidak terjun secara langsung untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak jalanan, tapi Dinas Sosial memiliki lembaga di bawahnya yang memiliki fokus untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak jalanan maupun anak-anak kecil di Kota Surabaya yang kiranya kurang memiliki perhatian dan belum dirawat dengan baik oleh orang tua mereka. Lembaga tersebut adalah UPTD Kampung Negeri. Sedangkan untuk lembaga pendampingan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum terdapat lembaga DP2AK dalam lingkup Kabupaten/Kota dan DP3AK dalam lingkup provinsi.

Pemerintah Kota Surabaya juga mencanangkan strategi bagi memberikan perlindungan anak jalanan, yang ditinjau dari beberapa sumber antara lain peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah Kota Surabaya, serta peninjauan dengan sektor swasta. Namun dari kelima informan yang telah diwawancarai oleh peneliti yakni AZ, SV, SF, ZH, dan MS yang sudah hampir 3 tahun menjadi anak jalanan di sekitar wilayah SMKN 3 Surabaya untuk berjualan makanan ringan dan mengamen. Mereka mengaku belum pernah mendapatkan bantuan sandang maupun pangan secara langsung oleh pemerintah, namun dalam upaya pendampingan mereka sudah mendapatkannya. Sebagaimana contoh menurut SF yang mengatakan bahwa dirinya, SV dan MS pernah diangkut oleh truk tentara seperti halnya Garnisun untuk dibawa di UPTD Kampung Negeri supaya memeroleh pendampingan dan pengajaran keterampilan. Akan tetapi, dengan karakteristik orang tua mereka yang kasar dan tidak terlalu mendukung mereka untuk mengenyam pendidikan atau belajar keterampilan tertentu tanpa menghasilkan uang maka mereka diminta untuk mengakhiri kegiatan tersebut. Dengan perilaku orang tua kepada mereka yang seperti demikian, sebagian besar mereka merasa terkungkung dengan agenda menjadi anak jalanan dimana mereka tidak membebaskan diri dari belenggu tersebut.

Pemerintah daerah Kota Surabaya seharusnya lebih meningkatkan kepekaan terhadap hal ini dan tidak hanya memfokuskan pendampingan kepada anak jalanan saja. Namun, juga kepada orang tua mereka. Orang tua anak jalanan harus mendapatkan edukasi supaya mereka dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anak mereka, dan tidak hanya berorientasi pada uang saja dengan cara menuntut kewajiban anak kepada orang tua. Namun, juga memberikan hak yang sudah semestinya dimiliki oleh anak, seperti halnya hak mendapatkan kasih sayang, hak pendidikan, dan lainnya. Sebagaimana dikemukakan dalam teori HAM dimana setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan HAM, termasuk anak jalanan.

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

1. Bentuk perlindungan yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam bentuk sosialisasi, koordinasi dan kerjasama antarinstansi yang berwenang untuk memberikan perlindungan HAM..
2. Strategi yang dilakukan dalam perlindungan berdasar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kerja sama instrumen pelaksana dalam perlindungan dan pendampingan hak anak jalanan dengan Bappeko Kota Surabaya yang memegang andil paling besar dalam hal implementasi RANHAM termasuk pada hak anak jalanan. Kerjasama dengan Kanwilkumham Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kota Surabaya, DP5AK dan LSM lainnya yang sudah berbadan hukum.

#### **B. Saran**

Berbagai upaya yang dapat diwujudkan dalam menempatkan anak jalanan sebagai entitas yang beradab lewat pemenuhan haknya adalah melalui upaya pemberdayaan, baik pemberdayaan berbasis kelembagaan maupun pemberdayaan berbasis masyarakat. Diharapkan Pemkot Surabaya segera membuat Perda sebagai turunan dari Perpres No 53 tahun 2021 tentang RANHAM yang mencakup 4 kelompok rentan pelanggaran HAM. Sedangkan pemberdayaan berbasis masyarakat yang dapat dilakukan adalah melalui campur tangan komunitas-komunitas yang peduli dengan masalah anak jalanan dan terlibat secara aktif untuk memperbaikinya. Peranan lembaga layaknya Bappekko dan Dinas Sosial dalam upaya pemenuhan hak anak jalanan terbilang penting sebagai lembaga yang memiliki tugas wewenang guna menertibkan dan menciptakan keamanan dalam wilayah kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aluko Opeyemi Idowu. 2021. "The Under Carpet Sweeping Syndrome of Urban Violence Management in Developing Countries". *HASSS (Humanities, Arts and Social Science Studies)*. Vol. 21, No. 1. March 2021. Hal 139-149.
- Apriyanita, Triana. 2017. "Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23.
- Asmorowati, S. 2008. Efektivitas Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (Child Labour) dengan Fokus Anak Jalanan di Surabaya. *Jurnal Penelitian Dinas Sosial*. Vol 07. No 01. Hal 31-44.
- Cahyadi, dkk. 2021. Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di UTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Vol. 2, No. 5. Hal 731-742.
- Fitriana Mimi, Wood Megan, Ling Wu Shin, dkk. 2022. "Quality of Life and Mental Well-Being as Preventive Factors Towards the Occurrence of Juvenile Delinquency Among Malaysian Adolescents". *HASSS (Humanities, Arts and Social Science Studies)*. Vol. 22, No. Hal 174-184.
- Isfihana, R, D. 2010. *Penanganan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) di Liponsos Keputih oleh Dinas Sosial Kota Surabaya*.
- Kampung Anak Negeri, Rumah Anak Jalanan Meraih Prestasi. Dapat dilihat di : <https://bangga.surabaya.go.id/2019/01/10/kampung-anak-negeri-rumah-anak-jalanan-meraih-prestasi/>. Diakses pada 16 November 2022 pukul 23.00 WIB.
- Kemenkuhankam.go.id. 2020. RANHAM Generasi Kelima, Tak Sekedar Dokumen, Kini Jadi Tolok Ukur Komitmen Pelaksanaan HAM. Dapat dilihat di: <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ranham-generasi-kelima-tak-sekedar-dokumen-kini-jadi-tolok-ukur-komitmen-pelaksanaan-ham> . Diakses pada 19 November 2022 pukul 23.00 WIB.
- Kementerian Sosial RI. 2009. *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Potensi dan Kesejahteraan Sosial 2009*.
- Kovbasa, Anastasia. (2018). Caring for Children as the Most Important Constitutional Duty of Every Citizen. *European Modern Studies Journal*, Volume 2 Nomor 2. ISSN 2522-9400. Halaman 9-13.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Rahmaveda, A. 2017. Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Surabaya (Sinergitas Antar Stakeholders dalam Peningkatan Kemandirian Anak Jalanan). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol 05. No 3. Hal 1-8.

Riyanto, A, D. *Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Liponsos Keputih Surabaya Dalam Pelayanan Sosial Dasar Bagi Gelandangan dan Pengemis*. Administrasi Negara Unair.

Rizal, N, R. *Partnership Pemerintah dan Organisasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kecamatan Kremlangan Kota Surabaya (Studi Kasus pada Rumah Pintar Matahari)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Hal 1-6.

Setiajaningrum, E. 2008. Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya dalam Menangani Anak Jalanan. *Jurnal Penelitian Dinas Sosial*. Vol. 7, No. 1. Hal 16-22.

Setyowati, Rr, dkk. *Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan Melawan Kekerasan: Studi Kasus di Kereta Api Surabaya Ketintang*. ICRACOS Unesa, Sabtu 9 Oktober 2021.

..... Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan yang Tidak Menempati di Rumah Paruh Lawan Kekerasan di Kota Surabaya Melalui Bantuan Yayasan ALIT. *Jurnal Riset Kemajuan Ilmu Sosial*. Vol. 8, No. 11.

.....Street Children Survival Strategy Against Violence: Case Study on the Surabaya Ketintang Railway. Atlantis Press. Vol 618. Hal 910-914.

..... dan Ali Imron. 2016. “Model Pengembangan Pemberdayaan Anak Perempuan Jalanan di Surabaya”. *Jurnal Mediterania Ilmu Sosial*, Vol.7, No.1, Januari 2016. Halaman 566-567.

Suarasurabaya.net. 2022. *Camat dan Lurah Diminta Kolaborasi, Atasi Anak Jalanan hingga Bangunan Liar*. Link dapat diakses pada <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/camat-dan-lurah-diminta-kolaborasi-atasi-anak-jalanan-hingga-bangunan-liar/>. Diakses pada 10 Juli 2022.

Sukadi, Imam. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Anak. *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2. Halaman 117-133.

Surabaya.go.id. 2016. *Liponsos Bukan Tempat Untuk Menghukum, Melainkan Untuk Rehabilitasi Sosial*. Link dapat diakses pada <https://www.surabaya.go.id/id/berita/10731/liponsos-bukan-tempat-untuk-men>. Diakses pada 10 Juli 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. No. 297. Sekertariat Negara. Jakarta.

Wulandari, Asril dan Khaerani, Thalita. 2016. “Strategi Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang”. *Jurnal Penelitian Universitas Diponegoro*. Hal 1-12.

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anak Jalanan Kaitannya Dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Di Kota Surabaya

<b>Wawancara kepada anak jalanan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menanyakan identitas anak jalanan seperti nama, sekolah, data pribadi dan tempat tinggal</li><li>2. Menanyakan alasan mengapa informan memutuskan menjadi anak jalanan</li><li>3. Menanyakan latar belakang keluarga yang menyebabkan informan menjadi anak jalanan</li><li>4. Menanyakan kepada anak jalanan upaya pemerintah yang pernah mereka rasakan selama menjadi anak jalanan</li><li>5. Menanyakan kepada anak jalanan apakah pernah mendapatkan pendampingan belajar sebelumnya</li></ol>
<b>Wawancara kepada lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia di Surabaya</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa yg dilakukan pemerintah Kota Surabaya terkait Ranham, dan apa peran lembaga ini? Dalam melakukan 5 P dalam RANHAM?</li><li>2. Bagaimana pelaksanaan ranham bagi kelompok sasaran anak jalanan? Dalam Konteks kota Surabaya.</li><li>3. Apa peran lembaga ini didalam mengawal pelaksanaan yg dilakukan oleh PEMKO Surabaya?</li><li>4. Perihal pelaksanaan aksi ham sebagai aktualisasi RANHAM di Kota Surabaya, apakah seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah? Atau peraturan wali kota?</li><li>5. Apa peran Kemenkumham Surabaya didalam pemenuhan hak asasi anak jalanan?</li></ol>

6. Apa yang dilakukan oleh lembaga ini /kememkumham untuk mengevaluasi aksi HAM tk capai RANHAM di kota Surabaya?
7. Apakah ada kegiatan percepatan yg dilakukan pemerintahan kota Surabaya didalam pemenuhan hak asasi penyandang anak jalanan?
8. Apakah ada aturan khusus bagi penerima kerja baik itu PT Atau perusahaan berbentuk lain harus menerima penyandang disabilitas? Adakah sanksi jika tidak menaati aturan tsb?
6. Apakah ada catatan penting lain dari ibu terkait pemenuhan hak asasi anak jalanan di Kota Surabaya?

## Lampiran 2: Artikel di ICCS 2022

### Protection of Street Children's Human Rights in Relation to Surabaya's National Human Rights Plan of Action

Raden Roro Nanik Setyowati  
Department of Civics  
Universitas Negeri Surabaya,  
Indonesia  
[naniksetyowati@unesa.ac.id](mailto:naniksetyowati@unesa.ac.id),

Sarmini  
Department of Civics  
Universitas Negeri Surabaya,  
Indonesia  
[sarmini@unesa.ac.id](mailto:sarmini@unesa.ac.id)

Iman Pasu Margaanda  
Department of Civics  
Universitas Negeri Surabaya,  
Indonesia  
[imanpurba@unesa.ac.id](mailto:imanpurba@unesa.ac.id)

Alifia Widianti  
Department of Civics  
Universitas Negeri Surabaya,  
Indonesia  
[alifia.19081@mhs.unesa.ac.id](mailto:alifia.19081@mhs.unesa.ac.id)

Irma Lianna Nabilah  
Department of Civics  
Universitas Negeri Surabaya,  
Indonesia  
[irma.19015@mhs.unesa.ac.id](mailto:irma.19015@mhs.unesa.ac.id)

**Abstract—** In the midst of the development of human resources as the impact of development in the economic sector as well as science and technology, it cannot be denied that there are still groups of people who are marginalized and do not feel their welfare as a whole. One example of a society that has a low level of welfare is street children, who are a group of helpless children. Psychologically, they are children who do not yet have strong mental and emotional readiness, but their circumstances or desires to wrestle with harsh street life tend to have a negative influence on them. This article aims to describe the problems experienced by street children in the city of Surabaya and the form of human rights protection for street children carried out by the Surabaya city government as the actualization of the RAN HAM in the city of Surabaya. This basic research uses a qualitative approach by taking locations at gathering points for street children, such as in the Bungkul Park area of Surabaya, as research subjects. The data used in this study were obtained through interviews, observations, and related documentation related to the research, and the results of the data were analyzed using descriptive techniques. Efforts made both by the government through the preparation of laws and regulations, through institutions related to street children, namely Bappeda and the Social Service to fulfill the rights of street children, it turns out that in its implementation it cannot just run, but requires the participation of the general public to participate in empowering the community. and fulfill the rights of street children, especially in the city of Surabaya.

**Keywords**— *fulfillment of human rights, street children, RAN HAM*

### INTRODUCTION

The development of human resources in Indonesia is rising due to the impact of development in the economic sector as well as science and technology. On the other hand, it cannot be denied that the development of human resources has not been fully achieved, because there are still some groups of people who are marginalized and whose welfare is not yet complete. The impact of development that occurs in the current era of modernization is also inseparable from the formation of individualistic traits in modern society. As a result, it is not

uncommon for competitive behavior to arise between people in order to achieve their goals. The consequence of this behavior is the formation of hierarchy in society, where marginalized people will become more marginalized, while people who are already wealthy will be wealthier.

Hierarchy in society will create social disparities, which is a complicated problem to solve because it involves various aspects that must be mastered in depth through a participatory approach. Social disparities often lead to social problems caused by the low level of community welfare. Street children are an example of a society that has a low level of welfare and is often helpless. According to Itsnaini (Armita, P, 2016:377), Psychologically, street children are children who do not have strong mental or emotional readiness, but circumstances or intentions force them to struggle with tough street life and tend to give a negative influence on themselves, especially on children's development and formation of their personality.

The nation must secure life and peace within its territory for the sake of its citizens. However, in developing countries, there are still many problems with micro-management and neglect of important security issues that can disrupt the lives and peace of citizens (Opeyemi Idowu, 2021). Indonesia itself as a developing country cannot escape from various security and peace problems. For instance, the existence of street children and the fulfillment of their human rights will come to be a threat if it is not addressed seriously. According to Fitriana (Megan, W, Ching, 2022:175), another country that is also experiencing problems related to street children is Malaysia. In Malaysia, there are still many problems with street children who behave poorly and become a scourge that affects individuals and the social life of society in Malaysia. This is provoked by several things, from the quality of life or economy, family, and mental conditions of the children themselves. Werner (2000) explains that the environment and the individual itself have a mutually beneficial or disadvantageous connection, and this can also be seen from the perspective of street children in cities. Commonly, there are supporting subject factors that eventually encourage the phenomenon of street children, such as individual characteristics, companions, family, school, and even society.

Problems associated with street children in Indonesia are considered to be exceedingly related to poverty problems, where the majority of poverty is considered as the cause of street

children in cities or regions in Indonesia. It can also be interpreted as an imbalance between the increase of population and economic development in the current era of globalization, which eventually results in social problems for street children. Street children in Indonesia are mostly considered by large communities as a slum group, disturbing, and unmanageable. It is often related to the physical appearance of most street children who wear messy clothes, untidy hair, and facial conditions that look apprehensive.

Research results from Setyowati, et al (2021: 27), explain that street children receive discriminatory treatment in the form of bullying by their surroundings and companions. Bullying often happens to street children who have an underprivileged background in the eyes of the community, for example, street children who have widowed parents are considered as a child of someone who often changes partners. In addition to discriminatory actions in the form of bullying, street children often experience sexual violence. Research found that street children said there is a middle-aged man called "Mr. Bird" that likes to show his genitals to children who are passing in front of him. This action affected the street children badly, however, they also did not dare to report the actions of "Mr. Bird" to the authorities.

Setyowati, Rr Nanik, and Ali Imron (2016:556-557) found that street children carry a massive social burden, such as street children who suffered acts of violence while working on the streets. The violence they received is various, which are sexual, physical, verbal, psychological, and economic exploitation. Violence can also be expressed in discrimination by senior street children, confiscation of busking products, and symbolic violence. All polemics faced by street children are fluctuating, where the data is dynamic and can change every year. Research conducted by the Social Service and 15 Shelters in Surabaya (Rizal & Ma'ruf, 2020: 2) explained that the percentage of street children is much bigger than the percentage of homeless people and beggars, which is 248,665, while the percentage of homeless people and beggars is 51 people.

Violence against street children often happens to those who are not in the shelter. Street children who do not have a shelter will sleep and live on the streets regardless of where and when they will live. Street children will live nomadically, i.e. move from one place to another as long as the place can provide for their needs. The shelter has an important role as a place to protect street children from various things that threaten them. On the contrary, the chances of violence being received by street children will be even higher if they do not have a shelter, this means that street children will receive minimal protection.

In general, street children are at productive age and school age, which means they have the same rights as children of their age to obtain educational services as stated in Law Number 35 of 2014 concerning child protection which claims that every child without exception has the right to receive an education. This suggests that street children are included in education and teaching in developing their personality and intellectual abilities. Hence, the human rights of street children are essentially the same as human rights in general which are clearly stated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning to Ratification of the Convention on the Right of the Child.

As a form of violation of their rights, street children constantly have to receive negative impacts, including exploitation, physical violence like beatings, sexual violence, and economic deprivation. Observing how hard the negative impacts that have to be faced by street children are, it is not uncommon

for them to be caught up in a vicious cycle which of course will endanger their psychological health and growth (Moeliono and Dananto, 2007, Armita, P, 2016:380). Based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS) it was recorded that until 2020, in Indonesia there were 183,104 children with details of 6,572 Children Needing Special Protection (AMPK), 8,320 street children, 8,507 toddlers, 92,861 Children Who Need Strengthening Social Functions (AMPFS), and 64,053 neglected children. (Source: <https://kemensos.go.id/> accessed April 1, 2021, in Setyowati, Rr, et al, 2021: 399).

As a response to the existing human rights problems that are still encountered in many groups, the government gave a positive reply through the issuance of Presidential Regulation of the Republic Indonesia Number 53 of 2021 concerning the National Action Plan for Human Rights (RANHAM) of 2021-2025. Four groups are considered as vulnerable to experiencing human rights violations, which are children, women, people with disabilities, and indigenous peoples. Street children fall into the category of children who are vulnerable to human rights violations and their human rights must be protected. In Article 3, RANHAM contains strategic purposes to carry out respect, protection, fulfillment, enforcement, and promotion of human rights to four target groups including children. Presidential Regulation Number 53 of 2021 is considered essential to be actualized by the regional government through adjustments to regional policies that are believed to be capable of facilitating the protection of human rights for target groups, including street children.

In attachment II to Presidential Decree Number 53 of 2021, it is fully stated that the challenges in terms of fulfilling human rights for children consist of various problems, one of which is the persistence of acts of violence, exploitation, and discrimination against children who need special protection, such as street children. For this reason, it is clear that the protection of street children has become the duty of the government, especially the relevant responsible institutions to seriously pay attention to the real conditions of street children in the area so that appropriate and helpful actions can be done.

Street children's problems in the city of Surabaya must be responded to in a real and serious way, especially by the Surabaya government based on the clear legal products and through institutions that are authorized to take care of the problems with street children. The authorized institutions include Bappeda (Regional Planning Agency) and Dinsos (Social Service) which both aim to create Surabaya as a comfortable city by overcoming the problems of street children in several ways. It is not simply the responsibility of certain institutions, but the community also must be involved in the process, either as a group of assistance, socialization or counseling, and others so that it is possible for the strategy of protecting human rights for street children to be more effective. However, despite the clear legal products and institutions, the truth is until now, street children are still found on the corners of Surabaya. Taking everything into consideration, research related to the protection of street children's human rights is important to find out how far the current strategy has been carried out by the Surabaya City Government in providing human rights protection for street children.

## METHOD

This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive design, with the consideration of revealing problems

naturally and deeply without intervention from researchers. The descriptive qualitative was chosen to describe the strategy of protecting the human rights of street children by the Surabaya city government as the actualization of the National Action Plan for Human Rights in the city of Surabaya. The informant collection technique in this study was purposive sampling or judgmental sampling, which is the way of sampling in selecting subjects based on specific criteria set by the researcher.

The informants of this study were street children in the city of Surabaya. The research location is set at a place that is usually used as a meeting point for street children, namely in the Ketintang railway area. Other than the street children, informants also came from the Integrated Implementing Unit institution which was fostered directly by the Surabaya City Government. Lastly, informants also came from private institutions engaged in the humanitarian field to provide guidance on the rights of street children in Surabaya. There are two sources of data in this study, which are primary data and secondary data. Primary data were obtained through in-depth interviews with informants and observations at the research site. Meanwhile, secondary data was obtained through analyzing books; scientific articles, whether published in journals; mass media reports; and research results that are related to the problems studied. The data that has been collected is then analyzed using the interactive analysis technique of the Miles and Huberman model, through data reduction techniques, data presentation, and data verification.

## RESULT AND DISCUSSION

### Informant Profiles and Forms of Coaching Obtained

The profiles of the informants in this study are street children who do not have a shelter in several areas where street children gather in the city of Surabaya. These areas include the Ketintang Baru Railway, where street children in this area often receive guidance from private institutions. The institution named Arek Lintang (ALIT) cares about the fulfillment rights of street children in Surabaya. Street children fostered by ALIT are those who are still in school, both elementary, middle, and vocational schools. Most of the street children fostered by ALIT are those who have not fully experienced the guidance carried out by the Surabaya City government to minimize the occurrence of human rights violations against street children. Informant profiles obtained by researchers can be reviewed through the following table.

**Table 1. Informant Profiles**

No.	Name	Education	Forms of Violence	Explanation	Coaching Obtained
1	YF	7th Grade Junior High School	Sexual Violence	A middle-aged man called "Mr. Bird" often shows his genital to YF	Receiving accompaniment from ALIT
2	BG	4th Grade Elementary School	Physical Violence	Taught hardly by his parents which lead to him behaving badly and often harassing his friends	Receiving accompaniment from ALIT
3	RS	10th Grade Vocational High School	Psychological Violence / Verbal Abuse	Humiliated and degraded by his friends because his mother was a former prostitute.	Receiving accompaniment from ALIT

.	AD	3rd Grade Elementary School	Economic Exploitation	His parent asked him to sell tissues and he will get scolded if he tries to disobey them	Receiving accompaniment from ALIT
---	----	-----------------------------	-----------------------	--	-----------------------------------

The four informants stated four (4) different types of violence which included sexual, physical, verbal, and economic exploitation. The first is sexual violence against YF, a seventh grader of junior high school. The sexual violence that occurred was caused by "Mr. Bird" who often showed his genitals to YF and his friends when they pass through "Mr. Bird"'s house. The form of sexual violence committed by "Mr. Bird" is non-physical that harms children's psychology. Children will be terrified when they realize what is being shown to them because they feel that it is something forbidden that they should not have known yet. Secondly, BG is an informant who frequently receives physical violence from his parents. If BG made a mistake, he will receive a beating from his parents which results in bruises all over his body. The violence he gets has influenced the process of his interaction in society, namely, he will often harass his friends as a form of anger towards his parents about being beaten, especially if the beating was not deserved. The third is verbal violence experienced by RS. The verbal abuse that he received was being humiliated because RS's mother was a former prostitute. This has led to RS being degraded and discriminated against by his friends and he finds it tough to get along with other street children. Fourth, AD received violence in the form of economic exploitation by his parents who asked him to sell tissues to fulfill the needs of their family life. As a result, AD's freedom to obtain education and soft skill development like other children of his age is hampered. Every time AD tries to protest and disobey his parents, then he will be scolded by his parents using indecent words and physical violence.

As indicated by the research findings above, it shows that human rights violations against street children still exist. Violence against street children will perpetually exist if the government does not take concrete actions to provide welfare for the lives of street children. This welfare is essential for street children as a form of government support in solving community social problems. Real action to solve the problem of street children has been enshrined in Presidential Regulation Number 53 of 2021 concerning the National Action Plan for Human Rights. According to Article 1 Paragraph 2, it is explained that the National Action Plan for Human Rights, hereinafter abbreviated as RANHAM, is a document containing strategic objectives that are used as a reference for ministries, institutions, and provincial and district/city governments in the context of implementing respect, protection, fulfillment, enforcement, and the promotion of human rights in Indonesia. Furthermore, the President of Republic Indonesia through the Presidential Regulation has acknowledged the problem of fulfilling human rights that are still unresolved. This response is embodied in the Presidential Regulation of Republic Indonesia Number 53 of 2021 concerning the National Plan for Human Rights (RANHAM) in 2021-2025. RANHAM as a reference or guideline for ministries, institutions, and local governments in the context of implementing respect and protection of human rights in Indonesia explains in article 4 regarding vulnerable groups who often experience human rights violations, namely children, women, disabilities, and indigenous peoples. Article 3 of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 53 of 2021 concerning RANHAM explains that ministries, institutions, and the government must involve the community to work together to contain strategic targets regarding

the implementation of protection and enforcement of Human Rights against 4 (four) vulnerable groups which include street children in the category of children. The form of protection for 4 (four) vulnerable groups is Human Rights Action. According to Article 7 Paragraph 1 of Presidential Regulation Number 53 of 2021 concerning RANHAM, human rights actions as referred to in article 6 are carried out by ministries, institutions, and provincial and district/city governments with the participation of the community. Furthermore, in Article 7 Paragraph 2 of Presidential Regulation Number 53 of 2021 concerning RANHAM, ministers, heads of institutions, governors, and regents/mayors have responsibility for the implementation of Human Rights Actions following their respective authorities based on the provisions of laws and regulations. This explains that local governments, both provincial and district/municipal, are obliged to participate in implementing the protection and promotion of human rights in Indonesia. This obligation also applies to the Surabaya City government in protecting the citizens of the city of Surabaya, especially the marginalized city residents, which are street children.

### **The Surabaya City Government's Strategy in Providing Protection for the Rights of Street Children**

#### **a. Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Child Protection**

The protection of street children is a shared responsibility for both the community and the government. Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2022 concerning Child Protection has explained that every child has the right to live, grow, and develop according to their potential. This protection, of course, refers to all children in Indonesia without exception. Furthermore, according to Article 20 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, it has been stated that the State, Government, Regional Government, Community, Family, and Parents or Guardians have obligations and are responsible for the implementation of Child Protection. These emphasized the practice of giving identity to children, the right to get protection for their health, the right to get protection within the educational scope, and protecting the comfort and safety of children. However, in reality, there are still numerous children who have not received such protection, such as street children.

The regional institution has authority in the formation of regional regulations. However, it cannot be separated from the highest regulation that overshadows them, namely Presidential Regulation Number 53 of 2021 concerning RANHAM. Regional regulations will be formed by each regional government following what is needed by the region and the natural characteristics of its occurring community. Regardless, according to the findings of the researchers for the Surabaya City local government regulations on derivatives of Presidential Regulation Number 53 of 2021 concerning RANHAM, researchers have not found any derivative regulations issued by the Surabaya City government against the related Presidential Regulation. On the other hand, the local government of Surabaya City has a Regional Regulation that controls the implementation of child protection. This regulation is embodied in Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Child Protection and Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning the Implementation of Social Welfare (Rahmaveda, A, 2017:2).

In article 1 paragraph (11) of Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Child Protection, it is stated that street children are children whose lives are jagged by

spending most of their time outside of their homes to earn a living on the streets or in public places. The Surabaya City government's concern for street children is embodied in Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Child Protection, specifically contained in Article 4 which declares that the Regional Government is obliged and responsible for;

- 1) respect and guarantee the human rights of every child without distinction of ethnicity, religion, race, class, gender, culture and language, the legal status of the child, order of birth of the child, and physical and/or mental condition;
- 2) provide support for facilities and infrastructure in the implementation of child protection;
- 3) guarantee the protection, maintenance, and welfare of the child by taking into account the rights and responsibilities of parents, guardians, or other persons who are legally responsible for the child;
- 4) supervise the implementation of child protection;
- 5) guarantee the child to use his right to express opinions according to the age and level of intelligence of the child;
- 6) Facilitate the participation of the community and the private sector in the implementation of child protection.

Protecting children is a responsibility of the Regional Government, the community, families, and parents are obliged to ensure that children are protected from illnesses that threaten their survival and/or cause disability, as stated in the Regional Regulation of Surabaya Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Child Protection. Moreover, Article 17 Paragraphs (1) and (2) further explain that the Regional Government also has an important role to provide facilities and infrastructure, including ensuring the safety, comfort, and health of children; motivating children's creativity, and involving elements of education.

Although it has been stated in detail, in reality, many children's rights are still neglected and violated. It can be seen clearly in several corners of the city. For example, in Article 10 paragraphs (1) to (3) of the Surabaya City Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Child Protection, it is explained that the Regional Government is obliged to guarantee the implementation of education for all children with a minimum of 12 years. Yet for street children, this is quite uncommon and hard to achieve. This leads directly to how the government and the community itself are violating street children's rights.

The assurance of social welfare of street children as a form of protection for street children is also enshrined in Article 15 Paragraph (3) of Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Child Protection, namely in the form of providing services: a. health; b. education; c. social, mental, and spiritual guidance; d. social rehabilitation; e. accompaniment; f. empowerment; g. social assistance; h. legal aid; and/or i. reintegration of the child into the family. In Regional Regulation Article 18 paragraphs (1) to (4), it has been thoroughly mentioned the obligations of local governments and the community to protect child workers in informal sector jobs, such as child buskers, child scavengers, and child hawkers that involve children in those activities. This also applies to street children to prevent exploitation, discrimination, and violence against street children.

In addition to the government, the protection of street children must also be implemented by various lines, namely the community and the private sector whose role is as important as

that of the government. Article 19 of the Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning the implementation of Child Protection explains that the community and the private sector have obligations and positions that are equal to the Regional Government to partake in the process of protecting children's rights and supervision whether it is executed by an individual, group, or community institution. Community and private sector participation are enshrined in Article 20 of Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Child Protection in the form of:

- 1) provision of safe houses and shelters;
- 2) the establishment of an Integrated Child Service Center;
- 3) establishment and management of child orphanages;
- 4) establishment of rehabilitation centers for children victims of abuse of narcotics, alcohol, psychotropic substances and other addictive substances
- 5) providing legal assistance to children in conflict with the law;
- 6) providing educational scholarships;
- 7) provision of allowance for health costs;
- 8) provision of children's playgrounds;
- 9) participate actively in supervising children's activities that are not suitable for the norms prevailing in society;

It can be seen that in terms of laws and regulations owned by the Surabaya City Government as a reference in fulfilling human rights, especially for street children, it is comprehensively considered incomplete and renewable. The Regional Regulations issued by the Surabaya City government are old regulations, prior to the issuance of a new regulation by the President of Republic Indonesia in 2021 regarding RANHAM. This regulation must be passed down by each regional government, to adjust the existing conditions and necessities according to each region. The local government of Surabaya City has not yet formulated a regional regulation which is a derivative of Presidential regulation No. 53 of 2021 which led to assumptions that the Surabaya City government is still reluctant to follow up on human rights violations against street children.

#### **b. The Technical Implementation Unit in Surabaya as a Strategy of Protecting the Rights of Street Children by the Surabaya City Government**

The strategy taken by the Surabaya City government to assist street children is declared in the Surabaya Mayor's speech in front of the sub-district head and urban village head around the City of Surabaya. In his speech, the Mayor of Surabaya explained that efforts to protect street children are not only the responsibility of local governments but it is also a joint responsibility of the community to minimize the incidence of human rights violations against street children. Thus, the Mayor of Surabaya hopes for an alliance between government institutions, private institutions, and the community to fulfill the protection of street children. The Mayor of Surabaya said that he did not wish to see the citizens of Surabaya crying because their children had dropped out of school, street children and beggars can still be found at every intersection, as well as the presence of illegal buildings which later could harm the citizens of Surabaya. Furthermore, he also advised every sub-district head and urban village head to always get closer to residents, especially in the neighborhood/hamlet environment they live in. It is aimed that they can communicate with each other and coordinate with other OPDs, private institutions, and

community institutions with the same goal to assist and protect street children (surabaya.net.2022).

The concrete strategy carried out by the Surabaya City government to follow up on social welfare problems, especially to assist street children is the establishment of the Technical Implementation Unit (UPT) for Elders and Street Children. Since 2013, Surabaya has been considered to be 'clean' from the existence of people who have social welfare problems, such as homeless people, beggars, and street children. One of the UPTs for the Elderly and Street Children in Surabaya is the UPTD Liposos Keputih, which is a government service to provide shelter for people who have social welfare problems (PMKS) and are classified as homeless and beggars caught in raids by the Civil Service Police Unit (SATPOL PP). The services provided by UPTD Liposos Keputih Surabaya are in line with Surabaya Mayor Regulation No. 22 of 2013, namely the acceptance of PMKS communities affected by SATPOL PP raids (Article 6); providing guidance and social services to the PMKS community following their needs (Article 7), and repatriation from the Liposos UPTD area if it is verified that the PMKS community has been able to live independently and will not disturb public order (Article 9 and Article 10). The PMKS population in UPTD Liposos Keputih as of May 2018 can be seen in the following table:

**Table 2. Population of PMKS in UPTD Liposos Keputih Surabaya**

PMKS	Male	Female	Number of People
People with mental disorders (ODGJ)	718	335	1.053
Beggar	14	5	19
Street Children	2	-	2
Homeless women	-	9	9
Homeless men	1	-	1
<b>Total</b>			<b>1.084</b>

Source: Internal Data of UPTD Liposos Keputih (filtered 2018)

In the UPTD Liposos Keputih, the PMKS community, especially the homeless and beggars consisting of street children, abandoned people, and others, will receive a diagnosis beforehand. This diagnosis aims to determine the story behind why PMKS behaves in such a way. This background usually contains their past who often experienced violence, did not receive parental love, and the exploitation of parents to ask their children to do work that they should not be able to do. Next is the provision of health and mental care. This treatment is adjusted to the needs of each street child. For example, street children who often experience sexual violence must receive treatment from certain therapies to relieve trauma. The third step is the implementation of mental and social intelligence development. The development of mental and social intelligence is crucial for street children to analyze and evaluate everything that happens in their environment. With that, they can understand the best attitude for their better survival. Fourth, is the practice of job skills training, basic vocational training, and business development. Work skills training has an important role to sharpen all the skills possessed by street children. The Surabaya City government expects that with the provision of skills that they have, street children are more independent and can be creative according to

the skills they are interested in. Fifth is the implementation of distribution and resettlement efforts for families. If the street children are considered to have retained enough provisions to re-engage in the world of society, then UPTD Liposos will return them to their respective families. However, if they do not have a family, they will be directed to certain businesses that are currently in dire need of human resources. Last is the implementation of further guidance and social protection. This follow-up training is very important to supervise street children after they settle outside the UPTD Liposos. This supervision aims to find out whether the expected changes will happen or even vice versa.

Other than the UPTD Liposos Keputih Surabaya, the Surabaya City Government Implementing Unit that protects the rights of street children is UPTD Kampung Anak Negeri. This UPTD focuses on protecting and fulfilling children's rights, especially children who are less fortunate than others. According to the Head of the UPTD Kampung Negeri, Erni Lutfia (Pride Surabaya, 2019), the background stories of children in the UPTD Kampung Anak Negeri are diverse. These include children who have dropped out of school, children who have been raided by SATPOL PP and have no family, children who have been outreach, and children who have been abandoned by their parents. The number of children who stayed at the UPTD Kampung Anak Negeri was 35 children, with the age range of 7-18 years.

The protection of street children's rights that is implemented in the UPTD of Kampung Anak Negeri can be classified into two types, namely coaching on formal education and coaching on non-formal education. Activities carried out as a form of strategy to protect the rights of street children in the city of Surabaya are asking children to get used to doing prayer Fajr, then children who are taking formal education will leave for school. However, children who take non-formal education will be readied with the ability to perform entrepreneurial activities. Furthermore, the children also earned a provision of religious knowledge, such as reciting the holy book, praying, and others. In the evening after the evening prayer, the children will receive a lesson on talents and interests, where they can discover skills that can help determine their future. This lesson can be painting, music, boxing, bicycle racing, and also martial arts.

**c. Surabaya City Government Collaboration with Private Institutions and Communities in Providing Protection of Street Children's Rights**

The fulfillment of the human rights of street children is a humanitarian development program. Humanitarian programs that are considered to have not been implemented comprehensively for the target party have caused concern by private institutions and community institutions that are associated with humanitarian empowerment to participate in assisting street children. The participation of private institutions and the community in assisting street children is a form of community collaboration with the government to erase community social problems. In accordance with the researcher's findings, the private institution that often participates in assisting street children is Surabaya ALIT Foundation. ALIT Surabaya Foundation provides three approaches in the process of protecting the human rights of street children, (1) prioritizing children's participation that focuses on child intervention, (2) developing a community that focuses on the process of empowering family, parents, and empowering the

surrounding environment and children, and (3) an advocacy approach that provides a stimulus for change.

"ALIT Surabaya Foundation is committed to empowering street children so that they can optimize all their potential, come to be brilliant, and can gradually escape the snares of the streets" (Interview with Ari, Manager of the Surabaya ALIT Foundation).

The empowerment program performed by Surabaya ALIT Foundation is supported by 3 permanent volunteers and 5 non-permanent volunteers who are interns. Each volunteer is responsible for 2-3 street children assisted by the Surabaya ALIT Foundation. Volunteers visit street children twice a week on Saturdays and Sundays with an average duration of 4 hours per day. The target of the ALIT Foundation's child rights program is children aged 6-17 years with special needs, whose rights are neglected and cannot grow and develop optimally. This is pursuing the mission of the ALIT Foundation itself, which is to improve the condition of marginalized children such as street children, children from poor areas in cities and remote areas, as well as children from minority groups. The children assisted by the Surabaya ALIT Foundation consist of 58 boys and 39 girls (Basic Data for Children for Surabaya Region, 2021).

The ALIT Surabaya Foundation also assists the parents of children that live on the edge of train rail by organizing a parent forum, where the forum functions as a platform to communicate with children's parents. This forum helps them understand good parenting, prioritize the fulfillment of children's needs, and not use violence against children. The program implementation process is carried out after the program is selected through decision-making as well as strategic and operational stages to achieve the expected goals. The implementation of the child rights program goes through a series of stages. (Setyowati, Rr Nanik, et al: 2021).

The first stage is organizing the activity module. In executing activities, the Surabaya ALIT Foundation has a module that is used as a guide for implementers so that the goals of the activity can be achieved optimally. One of the modules used is the Child Protection Module (Perlina). The Perlina module was created as a response to the condition of children who experience cases of violence and exploitation in various regions yet lack significant support in terms of protection related to their rights as regulated in the Child Protection Law. The Perlina module gathered by the Surabaya ALIT Foundation has been practiced by ALIT volunteers in various target areas. Other than the Perlina Module, there are modules for other activities, including children's athletics modules, life skills modules, and parenting modules. One of the benefits of implementing modules in activities is that it can regulate activities so that they are well planned with clear results or outputs (Rahdiyanta, 2016).

The next stage is the socialization of activities. Socializing activities are carried out directly to the target group by providing information related to activities that they will do together. This was done by volunteers from the Surabaya ALIT Foundation by visiting the homes of the assisted children. Through these socialization activities, the Surabaya ALIT Foundation also seeks to build good connections and communication with the parents of children. These actions are done to the target groups in a family manner without any intimidation. Socialization also aims to increase the knowledge and understanding of various parties, especially the target group so that they are willing and able to carry out their role in the success of mutual goals (Herdiana, 2018). The form of implementation of child assistance activities at Surabaya ALIT

Foundation is conducted through education and training activities given to the target group. The completion of educational and training activities, including Child Protection Class (Perlina), Literacy, Life Skills, Interests Talents, and Child Fostered Parents Forum. Through educational and training activities carried out, Yayasan ALIT Surabaya helps foster children to learn about self-defense and develop interests and talents according to each child's potential.

The last stage is monitoring and evaluation. Monitoring is carried out directly to determine the condition and improvement of the fostered children. Monitoring aims to study the condition of the families, health, and education of the foster children regularly. The results of monitoring are intervention data from the target group. Following the monitoring, evaluations are carried out periodically after the implementation of activities to learn the obstacles and shortcomings of the activities that have been carried out so that further activities can be improved for the better.

Apart from the Surabaya ALIT Foundation, a self-supporting community to participate in protecting the rights of street children is the Save Street Child Community Surabaya. This community was founded by young people from Surabaya who care about the existence of marginalized street children. The background story of this community establishment is the grief of some Surabaya youths in noticing the existence of street children in Surabaya. The program that is implemented in the Surabaya Street Child community as a form of protecting the rights of street children is the Let's Go to School Program and Cool Teachers. The cool Teachers program is one of the activities that earn a positive response from street children. Because, in its implementation, this program combines learning with nature. The learning process that involves interaction with the environment and the natural surroundings will provide a momentous learning process for street children that makes them more interested and eager to learn. The learning materials taught will be adjusted to the demands of street children, this makes them more enthusiastic to learn because they will be very excited about everything they want to know. In addition to formal education, Street Child Surabaya also provides non-formal education in the form of religious learning as well as developing talents and interests such as dancing, painting, and playing musical instruments. Street children who can put up with the learning activities quickly will receive the Independent Children Scholarship by Street Child Surabaya. All activities carried out by the Street Child community in Surabaya fall under the act of protecting the rights of street children, particularly the right of street children to live properly, obtain an education, and develop their talents and interests.

## CONCLUSION

Social disparities in society are a consequence of the imbalance of economic sector development, which ultimately has an impact on various sectors including human resources and the social environment causing the phenomenon of street children. There are various factors behind the emergence of street children, such as factors of life quality or economy, family conditions, and the surrounding environment both from companions or the community. Street children are one of the vulnerable groups that are prioritized for RAN HAM. The Surabaya City government's efforts and concern for street children have not been discovered in the renewable regulations which are derivatives of Presidential Regulation Number 53 of 2021 concerning RANHAM. However, the Surabaya City government has issued Regional Regulation

Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Child Protection. The guarantee of the social welfare of street children is also enshrined in Article 15 Paragraph (3) of Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Child Protection, namely in the form of providing services. The concrete strategy carried out by the Surabaya City government to assist street children was formed in the Regional Technical Implementation Unit, namely UPTD Liposos Keputih Surabaya, and UPTD Kampung Anak Negeri. According to the Mayor of Surabaya, the assistance carried out by the Surabaya City government will not be completely felt, if there is no form of cooperation between private institutions and community institutions that care about street children. The private institution referred to is the ALIT Foundation through its activity, which is the Children's Rights Program with various actions including the Child Protection Class (Perlina). Meanwhile, community-based empowerment can be done through community intervention, such as the Surabaya Street Child community which cares about the problems of street children and is actively involved in protecting them.

To provide a renewable legal basis for the assistance of street children as one of the efforts to fulfill the human rights of 4 vulnerable groups, the researcher advises the Surabaya City government to immediately formulate regional regulations as a derivative of Presidential Regulation Number 53 of 2021, and pursue a lot of cooperation with private and community institutions that associated in the field of assistance, especially for street children.

## ACKNOWLEDGMENT

The author would like to thank the Faculty of Social Science and Law, State University of Surabaya for providing the need to publish this article.

## REFERENCES

- [1] Armita, P. 2018. "Improving Street Children Welfare with Self Esteem Theory". *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol 15 No. 4.
- [2] Aluko Opeyemi Idowu. 2021. "The Under Carpet Sweeping Syndrome of Urban Violence Management in Developing Countries". *HASSS (Humanities, Arts and Social Science Studies)*. Vol. 21, No. 1. March 2021. Hal 139-149.
- [3] Fitriana Mimi, Wood Megan, Ling Wu Shin, dkk. 2022. "Quality of Life and Mental Well-Being as Preventive Factors Towards the Occurrence of Juvenile Delinquency Among Malaysian Adolescents". *HASSS (Humanities, Arts and Social Science Studies)*. Vol. 22, No. Hal 174-184.
- [4] Wulandari, Asril dan Khaerani, Thalita. 2016. "Strategi Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang". *J. Penelitian Universitas Diponegoro*. Hal 1-12.
- [5] Setyowati, Rr, dkk. 2021. *Street Children Survival Strategy Against Violence: Case Study on the Surabaya Ketintang Railway*. Atlantis Press. Vol 618. Hal 910-914.
- [6] Setyowati, Rr Nanik dan Ali Imron. 2016. "Model Pengembangan Pemberdayaan Anak Perempuan Jalanan di Surabaya". *Jurnal Mediterania Ilmu Sosial*, Vol.7, No.1, Januari 2016. Halaman 566-567.
- [7] Rizal, N, R. Partnership Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Kremlangan Kota Surabaya (Studi Kasus pada Rumah Pintar Matahari). Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Hal 1-6.
- [8] Ibid.

- [9] Rahmaveda, A. 2017. Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Surabaya (Sinergitas Antar Stakeholders dalam Peningkatan Kemandirian Anak Jalanan). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol 05. No 3. Hal 1-8.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. No. 297. Sekertari Negara. Jakarta.
- [11] Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- [12] Suarasurabaya.net. 2022. Camat dan Lurah Diminta Kolaborasi, Atasi Anak Jalanan hingga Bangunan Liar. Link dapat diakses pada <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/camat-dan-lurah-diminta-kolaborasi-atasi-anak-jalanan-hingga-bangunan-liar/>. Diakses pada 10 Juli 2022.
- [13] Istiherana, R, D. 2010. Penanganan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) di Liposos Keputih Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Hal 40-41.
- [14] Riyanto, A, D. Kinerja Unit Pelaksana Teknis (Upt) Liposos Keputih Surabaya Dalam Pelayanan Sosial Dasar Bagi Gelandangan Dan Pengemis. Administrasi Negara UNAIR. Hal 4-6.
- [15] Cahyadi, dkk. 2021. Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di UTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Vol. 2, No. 5. Hal 731-742.
- [16] Bangga.surabaya. 2019. Kampung Anak Negeri, Rumah Anak Jalanan Meraih Prestasi. Link dapat diakses pada <https://bangga.surabaya.go.id/2019/01/10/kampung-anak-negeri-rumah-anak-jalanan-meraih-prestasi/>. Link diakses pada 16 Juli 2022.
- [17] Setyowati Rr Nanik, dkk. 2021. The Survival Strategy of Street Children Who Don't Live in The House Obediently Against Violence in The City of Surabaya Through The Help of ALIT Foundation. *Jurnal Riset Kemajuan Ilmu Sosial – Vol. 8, No. 11*.
- [18] Baihaqi, I, M, dkk. Strategi Gerakan Komunitas Street Child Surabaya dalam Advokasi Perlindungan Hak Anak Jalanan di Kota Surabaya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Hal 1-13.

### Lampiran 3



#### International Conference on Social Sciences 2022 (ICSS-2022)

Sekretariat Panitia : Gedung Dekanat Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta

Jl. Limo Raya, Limo, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16514

Email: [ICST2022@upnvj.ac.id](mailto:ICST2022@upnvj.ac.id), Website: <http://ijcast.upnvj.ac.id/>.

#### Official Acceptance and Invitation Letter

Dear Prof./Dr./Mr./Ms.: Nanik Setyowati, Sarmini Sarmini and Iman Pasu Purba

1. Thank you for your submission of the paper entitled "**Protection of Street Children's Human Rights in Relation to Surabaya's National Human Rights Plan of Action**" (Paper ID: 6405) to the International Conference on Social Sciences 2022 (ICSS-2022).
2. We are pleased to inform that your submission has been ACCEPTED to be presented in ICSS-2022, scheduled on September 28<sup>th</sup> - 29<sup>th</sup>, 2022 at Margo Hotel, Kota Depok.
3. The registration fee can be paid by bank transfer to the following account, no later than the 10<sup>th</sup> of September 2022:

Bank name	:	Bank BNI
Swift Code (International)	:	BNINIDJAFM1
Branch name	:	Fatmawati, South Jakarta
Account number (local)	:	1301699827
Account holder	:	Sudarmadi

Conference Fee	IDR 1.000.000,-
Publication Fee	IDR 2.500.000,-

5. Upon successfully making the payment, please complete your registration by filling in the Registration Form (<https://bit.ly/3CToEfI>) by attaching the required items latest by the 10th of September 2022.

If you have any questions or clarifications, please feel free to contact us. We are looking forward to seeing you on September 28<sup>th</sup> - 29<sup>th</sup>, 2022.

With regards,



Dr. Ir. Muchamad Oktaviandri, MT., IPM., P.Eng. ASEAN.Eng.  
Chairman of ICSS-2022

website: <https://icss.upnvj.ac.id>  
email : [icss2022@upnvj.ac.id](mailto:icss2022@upnvj.ac.id)

**Lampiran 4: Dokumentasi**

Gambar 1: Proses belajar bersama dengan anak jalanan



Gambar 2: Foto bersama anak jalanan beserta hasil belajar mereka (SV, SF, ZH, MS, dan AZ)



Raden Roro Nanik Setyowati <naniksetyowati@unesa.ac.id>

## Submission Manuscript - Raden Roro Nanik Setyowati - 3 Dec 2022

**Journal EMS** <info@journal-ems.com>

Mon, Dec 5, 2022 at 5:12 PM

To: Raden Roro Nanik Setyowati <naniksetyowati@unesa.ac.id>

Dear Rr. Nanik Setyowati,

Thank you for your interest in our journal.

We have received your manuscript and we will be reviewing it shortly.

Please note that if the article is accepted, you will be charged a 80\$ publication fee.

*Best regards,*

*Valeriya Romina ([LinkedIn](#))*

*Editor*

*European Modern Studies Journal*

*[www.journal-ems.com](http://www.journal-ems.com)*

сб, 3 дек. 2022 г. в 05:06, Raden Roro Nanik Setyowati <naniksetyowati@unesa.ac.id>:

Dear Editor in Chief,

European Modern Studies (EMS) Journal

Herewith I submit an Original Research Paper entitled "The Challenge and Opportunity to Fulfill Street Children's Human Rights in Surabaya City Indonesia" for consideration to be published in European Modern Studies (EMS) Journal.

Thank you,

Raden Roro Nanik

**The Challenge and Opportunity to Fulfill Street Children's Human Rights  
in Surabaya City Indonesia**

Rr. Nanik Setyowati, Iman Pasu M.H.P, Sarmini, Alifia Widianti, Irma Lianna N.  
Department of Civics, State University of Surabaya, Indonesia  
Email: naniksetyowati@unesa.ac.id

**Abstract.** In the midst of this rapid globalization, there are still groups of people who are marginalized and have not fully experienced their welfare. One of them is a group of street children, who often get various exclusions from the social environment. Psychologically they are children who do not yet have strong mental and emotional readiness, but their circumstances or their desire to struggle with a harsh street life tends to have a negative influence on them. This article aims to describe the rights that street children have and the challenges and opportunities in terms of law and implementation of street children by the Surabaya city government. This study used a qualitative approach by taking locations at gathering points for street children, such as in the Taman Bungkul Surabaya, as the research subject. The data used in this study were obtained through interviews, observation, and documentation related to research, and the results of the data were analyzed using descriptive techniques. Efforts made both by the government through the drafting of laws and regulations, and through institutions related to street children, namely the Kanwil Kumham and the Social Service to fulfill the rights of street children in practice do not run smoothly, but require community participation to participate. empowering the community. and fulfill the rights of street children, especially in the city of Surabaya.

**Keywords:** Fulfillment of Human Rights, Street Children, Law, Legislation.

### **Introduction**

Competitive behavior in the current era of rapid globalization encourages the emergence of social hierarchies in society which will create gaps. This is a complicated problem to solve because it involves various aspects that must be mastered in depth through a participatory approach. Social inequality often raises social problems caused by a low (below average) level of social welfare. Street children are an example of a group of people who have a low level of welfare and are powerless as a social reality in everyday life. Research on neuroplasticity has shown that living under such conditions can significantly change the brain and ways of understanding and facing social and environmental adversities (Southwick & Charney, 2012; Ungar et al., 2013). Reflecting on this, street children as part of a group of children, of course, must have and obtain children's human rights as part of the human rights that have been clearly stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as well as the United Nations (UN) Convention on the Rights of the Child. Children are considered as a group that plays a role in the development of the nation as the next generation of the nation's ideals so that every child certainly has the right to survive, grow, develop, be free from discrimination, obtain proper education and health, fulfill civil rights and freedoms. All the rights that have been mentioned above are common and naturally owned by each child from the moment they were born, including in Indonesia.

Indonesia as a democratic country is closely related to the fulfillment of human rights, hence the problem of fulfilling the Human Rights of street children has become the duty and responsibility of the government to strive for life and peace in its territory for the sake of its citizens. Indonesia as a developing country in practice is not free from various problems regarding security and peace, one of which is the existence of street children and the fulfillment of human rights for them that if it is not addressed seriously, will become a threat. This condition is an irony that inevitably has to be faced by the government, through various forms of strategy, both directly and regulation of statutory products.

This is expected to be able to embrace street children who are forced to take to the streets to meet their needs while still paying attention to social principles and norms in fulfilling the rights of street children. Basically, until now Indonesia has had a series of rules to protect, prosper and fulfill the rights of children in Indonesia, including street children. Confirming Law No. 4 of 1979 concerning Child Welfare. Then after the ratification of the 1990 CRC, the next step was the ratification of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Justice which then became the basis for the ratification of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The most recent is Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as an amendment to the previous law.

In fact, Indonesia has not been able or successful in dealing with the problem of fulfilling children's rights until now so that the phenomenon of street children is still often heard, especially in the city of Surabaya. Werner (2000) explains that the environment and the individual itself have a relationship that provides mutual benefits or losses, and this can also be seen from the perspective of the problem of street children in cities. Normally, there are supporting subject factors that ultimately drive the phenomenon of street children, for example individual characteristics, peers, family, school and even society (in Setyowati, Rr. Nanik, 2022).

In general, street children are productive age and school age, which means they have the same rights as children of their age to obtain educational services in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning child protection which states that every child without exception has the right to obtain education and teaching in developing their personality and intelligence abilities, including street children. In addition, in Article 2 paragraph (2) of the Convention on the Rights of the Child it is stated that the state must take all appropriate steps to ensure that all children are protected against all forms of discrimination either by their family environment, the surrounding social environment and so on which they feel can threaten and injure their rights. child. Furthermore, it is stated in Article 3 paragraphs (1), (2) and (3) which states that all forms of state action involving children are carried out by relevant authorized institutions, agencies, facilities and so on by placing children as the main consideration and the welfare of children is the most concerned. From the entire excerpt of the articles of legislation above, it can be said that in efforts to fulfill the human rights of street children, the government is the main organ that plays an important role starting from strategic planning, implementation to the results obtained through implementing instruments which in terms of This is an institution or agency that has been appointed as the executor of fulfilling the human rights of street children through their duties and authorities.

Based on the results of previous research, the problems that are often faced by street children, especially in the city of Surabaya, are very diverse, ranging from educational problems, bullying on the playground, sexual, physical and psychological violence and family disharmony which causes street children to be poorly cared for. There are at least 3 forms of strategy carried out by the Surabaya City Government in dealing with street children, namely socialization, coordination and cooperation. Unfortunately, the implementation of these three strategies is still not optimal, especially in terms of coordination and cooperation between authorized agencies, which eventually causes the problem of street children that does not go away at various points in the city (Setyowati, Rr. Nanik, 2022).

The problem of street children in the city of Surabaya must be addressed in a more real and serious manner, especially by the Surabaya City Government based on clear legal products and through institutions that are authorized to deal with street children's problems. These authorized institutions include Bappeda (Regional Planning Agency), Kanwil Kumham and the Social Service, all three of which have the same role as institutions or agencies that aim to create comfort in Surabaya by handling the problems of street children in various ways or strategies, started with socialization, coordination

between institutions and cooperation with the community. So it is clear that the community must be involved in the process of fulfilling human rights for street children, such as mentoring group, socialization or counseling and so on so that it is very possible that the strategy for protecting human rights for street children will be more effective. But even though the legal products and institutions are clear, the street children can still be found in the corners of the city of Surabaya until now so that research related to the protection of the human rights of street children should be continued to find out more about the extent of the current strategy has been carried out by Surabaya City Government in providing human rights protection for street children.

### **Research Method**

This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive design, considering covering problems naturally and in-depth without interference from the researcher. The choice of descriptive qualitative aims to describe the form and strategy of human rights protection for street children by the Surabaya city government as an actualization of the National Action Plan for Human Rights in Surabaya City. The informant collection technique in this study was a purposive sampling or judgmental sampling technique, namely the sampling method in selecting subjects based on specific criteria set by the researcher.

The informants of this study were all street children in the city of Surabaya, where the research location was set at a location that is usually used as a gathering point for street children, namely Bungkul Park of Surabaya. Beside them, informants also came from the Kanwil Kumham (Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights) and the Social Services which focused on strategies for solving the problem of street children in the city of Surabaya. The sources of this study are primary data and secondary data. Primary data was obtained through in-depth interviews with informants and observation at the research location. Meanwhile, secondary data was obtained through searching books; scientific articles, whether published in journals; mass media reports; and research results related to the problems studied. The data that has been collected is then analyzed using the interactive analysis technique of the Miles and Huberman model, through data reduction techniques, data presentation, and data verification.

### **Results and Discussion**

#### **A. Fulfillment of Street Children's Rights Based on Regional Regulation of the City of Surabaya Number 6 of 2011 Concerning the Implementation of Child Protection**

Street children as children who are categorically included in the group of children cannot be left alone, but the participation of the state is very necessary because the children are a potential, then the future of the country can be judged from the development of the country as a whole, including how the attitude taken by the country in regulating the fulfillment of children's rights (Kovbasa, Anastasia. 2018). As a result of the Children's Right Convention which was agreed upon by the General Assembly of the United Nations on November 20, 1989 which contains 54 Articles has explained the obligations of state participants joining the convention. Every country in the world has an obligation to fulfill the rights of children, especially abandoned children such as street children. Article 37 paragraph 1 of the Children's Right Convention explains that no child will experience inhuman torture and cruelty. And for every child who is deprived from freedom will receive humane treatment in accordance with Article 37 Paragraph 3 according to the age. The relation with street children, where researchers found that street children ranges from 3-11 years exploited by their parents of course it is contrary to the Children's Right Convention because according to Article 32 Paragraph 2 has been explained that there is a minimum age determination for children to be accepted to work. Furthermore, it also establishes proper

regulations regarding children's working hours. Meanwhile, based on Article 18 Paragraph 1 explains that parents have a shared responsibility to raise and nurture children (Children's Right Convention, 1989: 1-22).

From the statement of each article mentioned in the 1989 Children's Right Convention can be concluded that children have freedom without exploitation on their energy, thoughts and time to carry out work that should not be commensurate with their age and obligations at that age. To give confirmation to the relevant articles in the Children's Right Convention, the General Assembly of the United Nations asked all participating countries to make more binding regulations according to the circumstances and needs of each country. The Children's Right Convention was adopted by the Indonesian people to create RANHAM (Human Rights Action Plan) implemented for the first time in 1998. Until now, RANHAM has been implemented for 5 periods in Indonesia to support the ongoing implementation of human rights protection and assistance to all elements of Indonesian society. RANHAM is a strategic document that contains references for ministries, agencies, and provincial and district/city regional governments in the implementation of P5 in Indonesia. In the period of 2021-2025 RANHAM has undergone 5 periods in previous years. According to the official website [kemenkumham.go.id](http://kemenkumham.go.id) RANHAM in the 4<sup>th</sup> period 2015-2019 had reached 98.5 percent practicing in the central region, while for the regional areas it obtained a score of 88.6 percent.

To provide more focus on certain parties who are vulnerable groups and should be given more assistance and protection in the implementation of RANHAM, Indonesian government issued the RANHAM for the 2021-2025 period marked by the issuance of Presidential Regulation Number 53 of 2021, where in this fifth period of RANHAM, the government provides more specifications for 4 vulnerable groups namely women, children, disabilities, and indigenous people. According to the government, children need to get priority in the protection and assistance of human rights considering that in the modern era like today where all the needs of human life will increase. So parents will not stay silent to try to meet all the needs of the family, but parents who are broken will do all kinds of ways to meet the needs of the family, including sending their children to work. The exploitation of work that we often encounter in young children in Indonesia is the exploitation of working on the streets. They sell snacks, tissues, or newspapers so that other adults feel sorry for them and want to buy the things they trade. This case also occurred in research respondents namely SF (11 years) who had family problems. The mother ran away from home and remarried leaving SF, SF's 7-year-old sister MS, father, and older sister (15 years old) who are currently married. SF's mother has another child with her new husband, AZ, who is currently 4 years old. When meeting with researchers, SF with two younger siblings, MS and AZ, were selling cookies, packaged snacks and candies on the railside area near the Surabaya Carnival. Apart from SF and sister, the researchers also met SV, an 11 years old girl with different family problems. She is the first child of two siblings, but her younger sibling is still a baby and needs lots of necessities, such as diapers, milk and others. Meanwhile, her father has paralysis in his legs which prevents him from getting a job and can only accommodate in his simple wheelchair. Because it is impossible for SV's mother to work as she has a baby. It was SV who gave in and sacrificed her childhood to become the backbone of the family. SF and SV come from the same area, namely Ngagel area, Surabaya. The two of them headed for the area beside the railroad tracks at the Surabaya Carnival using a shuttle taxi hired by their parents to accommodate the two of them selling food on the roadside. SF and two younger siblings MS and AZ, and SV sell their wares from 07.00 p.m. to 11.00 p.m.

The case that happened to SF and SV is not just a personal fault of their parents who exploited them at an early age. But, the government's role is also very much needed in providing protection and assistance to street children.

This protection is not only reflected in regulations made by the central government, but there must also be derivative regulations to be more specific in providing protection and assistance for children in the area, especially for neglected children and children who are over-exploited and not commensurate with their age. Reflecting that this case occurred in the city of Surabaya, which is one of Indonesia's metropolitan cities in East Java, the beauty and orderliness of the city should have been maintained. In addition, children must also enjoy their rights in order to prepare themselves to become the next generation of a strong nation in accordance with the teachings of the Pancasila philosophical values.

Following up on the existing problems, the researcher compared the rights that should be obtained by street children based on Surabaya Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Child Protection, with the hope that almost all of the children's rights in these regulations have been implemented optimally. According to the explanation of this Perda, street children are children with an irregularly life by spending most of their time outside home to earn a living on the streets or in public places. According to Part Three of Social Welfare Article 15 Paragraph 1 of Surabaya Regional Regulation Number 6 of 2011 the Regional Government and the community are required to carry out social welfare for 9 groups, one of which is street children. Furthermore, in Chapter V Child Labor in Informal Sector Work Article 18 Paragraphs 1 and 2, where the Regional Government is obliged to provide protection to child workers in informal sector work, one of them is child hawkers. Paragraph 3 also explains that protection as referred to in paragraph (1) is protection for street children to prevent exploitation, discrimination, abuse and violence against children. Furthermore, it also protects children from all actions that interfere with the child's growth and development both physically, mentally, morally, intellectually, and the child's health. Based on Article 18 Paragraph 5 of the Surabaya Regional Regulation Number 6 of 2011 it is stated that everyone who will employ street children must meet the following requirements namely 1) the minimum age for child labor is 15 years; 2) obtain written consent from parents/guardians; 3) the implementation must be stated in a written work agreement between the employer and the parent/guardian; 4) not done at night; 6) the longest working time is 3 hours a day; 7) not employed in a place that can interfere with the child's development process; 8) provide opportunities for children to socialize with their families and the environment around them; 9) provide opportunities to get education according to their talents and interests; 10) employed for light work; and 11) giving one day off a week.

The implementation of Article 18 Paragraph 5 of Surabaya Regional Regulation Number 6 of 2011 in the reality of life in Surabaya has not been fully fulfilled. This reason is proven by the findings of researchers who found street children under the age of 15, namely SF, SV, MS, and AZ who worked at night as hawkers on the side of the railroad tracks in the Surabaya Carnival area for more than 3 hours. Apart from that, they also explained that there was no time off in a week for them, so they had to sell every night. According to this reality, the Surabaya government should have kept its promise as stated in Surabaya Regional Regulation Number 6 of 2011 to impose administrative sanctions in the form of a maximum fine of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiahs). The sanctions given are very important to give deterrent effect for their parents, as well as persons who take advantage of underage children to fulfill their own needs by exploiting street children themselves which of course can hinder the growth and development of children.

This is an of violation case of children's rights as explained in Article 15 Paragraph 3 of Surabaya City Regional Regulation Number 6 of 2011, among others, 1) Health rights where the street children we met were very dirty with an unsightly appearance, they did not wear mats feet so that the soles of their feet are very black. This of course endangers the health of street children. 2) The right to education, where their right to education will be disrupted. For example, SF and SV, who are 5th grade elementary school students who have to get up early and attend class, will be disrupted because their stamina is

drained when they become hawkers until 11 at night. 3) The right to social, mental and spiritual guidance; and 4) Right to social rehabilitation; and 5) The right of assistance, and 6) The right to empowerment which is one unit that should have been implemented by the regional government of Surabaya City has even become a frightening specter for them. They admitted that the Surabaya City Government through the Surabaya Social Service often conducts raids on street children, SF and SV have been caught twice. They will be forced to enter the UPT which takes care of neglected children in Surabaya, such as the UPT Kampung Anak Negeri. According to them, the UPT Kampung Anak Negeri also provides assistance, such as how to create children's creativity, and provide food and drink facilities. However, after a few days street children who have parents will be returned to their parents. And because their parents haven't received a deterrent effect from the government so they don't exploit their children, the cycle that happened before will continue to happen to SF and his friends. Because when they return to their parents, they will still be asked to sell things at night and even be asked to move places so they don't get raided again. 7) The right to social assistance. The social assistance that they receive from the government is minimal to feel, this is also the fault of themselves and their parents who seem to be giving a big wall to the regional government of Surabaya City. However, according to explanations from SF and his friends, he often gets help from local social organizations or even from other hawkers. Such as social institutions that want to invite them to study such as the ALIT foundation, and from other hawkers who sometimes give them free food. 8) The right to legal aid, is the most crucial right for street children so that they can be officially recognized as Indonesian citizens. Because in fact they admit that they do not have a birth certificate, because their parents do not understand how to manage it. The right to legal aid is very much needed by them so that they can obtain security and safety guarantees as part of Indonesian citizens. 9) The right of child reintegration in the family, which means the child's reintegration into a harmonious life in the family. The government's role is very important in providing punishment for parents who are negligent and even exploit their children, as was the case with SF, SF, MS, and AZ. The government must firmly enforce the regulations that have been issued so that a safe and prosperous life can be realized for all children in Indonesia.

### **B. Cooperation between Implementing Instruments in Fulfilling the Rights of Street Children in the City of Surabaya.**

In an effort to fulfill the rights of street children as part of fulfilling children's human rights, especially in the city of Surabaya, of course the process involves various stakeholders who are interrelated with each other with complementary roles in order to achieve a common goal, namely fulfilling the rights of street children while simultaneously providing protection to street children from anything deemed a threat to security. The fulfillment of the rights and protection of street children in the city of Surabaya is also based on the ultimate goal to be achieved, namely to form a strategic, safe, and comfortable environment for all people because given the relatively current assumptions in the community regarding street children tend to be considered bad and disturbing. The government is present through its integrative and coordinative efforts to prevent, reduce risks and provide treatment for children, especially in this case street children.

Implementing instruments for fulfilling the rights of street children in the government are divided into several levels, starting from the provincial level and the district/city level. At the provincial level, in this case the Province of East Java, authority is held by the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Population of East Java Province (DP3AK) as the implementing instrument for the action, and the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights (Kanwil Kumham) as a related institution involved in regarding RANHAM and reporting of human rights actions. Furthermore, there is the Regency/City level in this case namely the City of Surabaya, the authority related to fulfilling the rights of street children is held by the Social Service (Dinas Sosial) and the Surabaya City

Office of Population Control, Women Empowerment and Child Protection (DP5AK). Of all the implementing instruments that have been mentioned and are in accordance with the main duties and functions of the institution, each has a share in the task of fulfilling children's rights or in this case street children who are in their respective spheres. For example, DP3AK is at the provincial level while its derivative, namely DP5AK is at the Regency/City scope.

Besides the government, the implementation of fulfilling the rights of street children in reality is not only the task of provincial and regional government agencies, but indirectly it is also the shared responsibility of society at large to participate in building a decent and comfortable environment by utilizing all kinds of aspects which are not well organized, for example, street children. Communities that actively participate in fulfilling the rights of street children can be categorized into private and public groups that are members of positive communities to help fulfill the rights of street children who are felt to be lacking. In the city of Surabaya itself, now several large communities are still active and often carry out activities at several points in the city together with street children. For example, ALIT Foundation and Save Street Child Surabaya. With the existence of private institutions as well as the general public or communities that voluntarily play a role in helping fulfill the human rights of street children in the city of Surabaya, the government is of course very wide open to the opportunities that exist, because bearing in mind the vision and mission of the movement or community is indeed good and useful, then of course ultimately this encourages cooperation between the city government and foundations and communities involved in fulfilling the rights of street children.

In this study, at least 2 out of 4 government agencies as implementing instruments for fulfilling the rights of street children have become informants, namely from the Kanwil Kumham of East Java Province and the Surabaya City Social Service. The cooperation of the Surabaya City government in providing assistance and protection of human rights for street children in the city of Surabaya is carried out through a system of cooperation with official government-owned institutions and through collaboration with OBH (Legal Entity Organizations) who already have an SK from the Ministry of Law and Security so that they can be involved in the mentoring process and protection of human rights.

*"It does not matter to accompany but there must be an OBH with a Decree from the Ministry of Law and Human Rights. And not all districts have this, it must be ensured that BPHN is under our Aslon I, it has been approved yet to be able to accompany women and children who have problems with the law".* (Results of Interview with Mrs. Lussy, Chair of the Human Rights Division at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in East Java, 22 August 2022).

According to her, the official institution that has the authority to assist and protect the human rights of street children is the Social Service. The Social Service does not go directly to provide assistance and protection for street children, but the Social Service has an agency under it that has a focus on providing assistance and protection for street children, school dropouts to children with Social Welfare Problems (PMKS) in the city of Surabaya who presumably lack attention and have not been cared for properly by their parents. The institution is the UPTD Kampung Negeri where street children who are at the UPTD receive both formal and non-formal training in the form of developing useful talents with the aim of preparing themselves to work and pursue achievements even though the conditions are different from most children who live comfortably with other people. his parents. Meanwhile, the protection institutions for street children are DP5AK within the Regency/City scope and DP3AK within the provincial scope.

The Social Service and DP5AK as Regional Work Units (SKPD) in charge of protecting children's rights, including the rights of street children, are required to compile data and information on child

protection which includes the implementation of fulfilling children's rights, children at risk, cases related to violations of children's rights. and so on which are considered quite heavy are then collected, coordinated and managed by the relevant implementing instrument accompanied by a review of the development of the problem and published periodically so that the public can access it. This is in accordance with the contents of Article 6 paragraph 1-4 of the Regional Regulation of East Java Province Number 2 of 2014 concerning the System for Implementing Child Protection. In its implementation, matters related to compiling data on children and their cases have not been fully implemented because there are still difficulties in accessing information related to cases where the victims are children in the city of Surabaya, while the researchers obtained the data from the Social Service, they had to go directly to the head of the responsible division concerned so that it is still felt to be less transparent in obtaining access to reporting.

Cooperation between the Social Service and DP5AK in efforts to fulfill children's rights in the city of Surabaya has a close relationship where both play a role in complementing each other's duties in order to be able to achieve more optimal results. The Office of Social Affairs as the main implementing instrument in overcoming related social problems, community welfare and controlling the environment in the City of Surabaya, is of course closely related to the problem of street children found in various corners of the city. So starting from this, the Social Service must have data related to any street children who are found on the street to be taken to Kampung Anak Negeri if it turns out that there is no family who is responsible for them. In addition, the Social Service also has the authority to record children in the city of Surabaya who need legal assistance regarding problems involving violations of their rights committed by other people around them. Then the connection with DP5AK is, after the data has been obtained by the Social Service and properly administered, the next step is coordination with DP5AK both in terms of handling children who have problems with the law, placing children in DP5AK Shelters, mentoring and coaching in handling child problems and so on. etc. In its implementation, the cooperation that should have been certain in such a way between the two implementing instruments turned out to have been running even though it was not entirely good, but sometimes there were still discrepancies in both data and overlapping tasks between the Social Service and DP5AK.

In the initial process, Bappeko City of Surabaya has contributed to the division of tasks and budgeting for government institutions in the City of Surabaya. Bappeko City of Surabaya also has the biggest share in terms of implementing RANHAM including the rights of street children. But unfortunately there is still an asymmetry between one division and another in the Bappeko structure so that during the data collection process, researchers were not invited to collect data at Bappeko because they were considered not in accordance with Bappeko's domain and were only suggested to the Social Service of the City of Surabaya. In fact, the Office of Social Affairs and the Regional Office of Law and Human Rights both agree that the Surabaya City Bappeko is the agency authorized in the RANHAM as well as directing the fulfillment of human rights. So from there, the findings are the lack of active and continuous coordination between one institution and another in fulfilling the protection of street children's human rights in the city of Surabaya.

### **Conclusion**

Surabaya Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning Implementation of Child Protection comes as a derivative regulation from Presidential Regulation Number 53 of 2021 concerning RANHAM in Indonesia. In the Surabaya Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Child Protection, it has been explained that children are expected to be able to live and experience growth and development so that they can participate optimally according to human dignity. In the Surabaya Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Child Protection, it has also been explained that children's rights must be protected, especially children

who receive less attention from their families, such as street children. However, according to a survey conducted by researchers on 4 street children respondents namely SF, SV, MS, and AZ they have not fully obtained their rights as stated in the Surabaya Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning Implementation of Child Protection. According to researchers, the rights that have been obtained by street children who are respondents but not yet massive in practice are the rights to guidance, rehabilitation, assistance and empowerment as well as social assistance rights. Here the researcher highlights the fear of street children who still don't want to be secured in rehabilitation, with this the government must renew the existing rehabilitation strategy so that street children do not feel threatened but instead feel safe and protected.

Related to cooperation between implementing instruments in protecting and assisting the rights of street children, at least 2 out of 4 government agencies as implementing instruments for fulfilling the rights of street children have become informants, namely from the Kanwil Kumham of East Java Province and the Surabaya City Social Service. The cooperation of the Surabaya City government in providing assistance and protection of human rights for street children in the city of Surabaya is carried out through a system of cooperation with official government-owned institutions and through collaboration with OBH (Legal Entity Organizations) who already have a Decree from the Ministry of Justice so that they can be involved in the mentoring process and protection of human rights. The official institution that has the authority to assist and protect the human rights of street children is the Social Service. The Social Service does not go directly to provide assistance and protection for street children, but the Social Service has an agency under it that has a focus on providing assistance and protection for street children, school dropouts to children with Social Welfare Problems (PMKS) in the city of Surabaya who presumably lack attention and have not been cared for properly by their parents. Cooperation between the Social Service and DP5AK in efforts to fulfill children's rights in the city of Surabaya has a close relationship where both play a role in complementing each other's duties in order to be able to achieve more optimal results. In essence, the Surabaya City Government must draw up a special Regional Regulation to further clarify the Government's seriousness in efforts to overcome problems related to fulfilling the rights of street children, as well as to prevent overlapping of duties and authorities in the performance of implementing agency instruments dealing with the fulfillment of street children's human rights so that the expectation is that violations against street children in the city of Surabaya can be overcome through collaboration and good cooperation between all stakeholders.

## **References**

- Cahyadi, et al. (2021). The Effectiveness of the Social Welfare Service Program for Street Children in UTD Kampung Anak Negeri Surabaya City. *Indonesian Journal of Social Technology*, Vol. 2, No. 5. Pgs 731-742.
- Kampung Anak Negeri, Rumah Anak Jalanan Meraih Prestasi. Can be viewed at: <https://bangga.surabaya.go.id/2019/01/10/kampung-anak-negeri-rumah-anak-jalanan-meraih-prestasi/>. Accessed on 16 November 2022 at 11.00 p.m.
- Kemenkuhankam.go.id. 2020. RANHAM The Fifth Generation, Not Just a Document, Now Becoming a Benchmark for Implementing Human Rights Commitment. Can be seen at: <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ranham-generation-kelima-tak-sekedar-dokumen-kini-jadi-tolok-ukur-komitmen-pelaksanaan-ham>. Accessed on 19 November 2022 at 11.00 p.m.

- Kovbas, Anastasia. (2018). Caring for Children as the Most Important Constitutional Duty of Every Citizen. European Modern Studies Journal, Volume 2 Number 2. ISSN 2522-9400. Pages 9-13.
- United Nations General Assembly. 1989. Children's Right Convention.
- Surabaya City Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning Implementation of Child Protection.
- Setyowati, Rr, et al. 2021. Street Children Survival Strategy Against Violence: Case Study on the Surabaya Ketintang Railway. AtlantisPress. Vol 618. Pgs 910-914.
- ..... 2022. Protection of Street Children's Human Rights in Relation to Surabaya's National Human Rights Plan of Action. ICSS 2022.
- Setyowati, Rr Nanik and Ali Imron. (2016). *The Development Model of Street Girls Empowerment in Surabaya*. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol 7 (1) January 2016. ISSN 2039-9340 (print) ISSN 2039-2117 (online). Pages 566-567.
- Sukadi, Priest. (2013). State Responsibility for Neglected Children in Government Operations in the Field of Child Protection. *De Jure, Journal of Sharia and Law*, Volume 5 Number 2. Pages 117-133.
- Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. No. 297. Secretary of State. Jakarta.
- Wulandari, Asril and Khaerani, Thalita. (2016). Strategies for Handling Street Children at the Semarang City Youth and Sports Social Service. *Diponegoro University Research Journal*. Pages 1-12.

## Hasil Review Laporan Akhir

### 1. JUDUL PENELITIAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Anak Jalanan Kaitannya dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya

Bidang Fokus	Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema	Lama Kegiatan (Tahun), Jumlah keterlibatan mahasiswa (Orang)
Sosial dan Humaniora	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	1 3

### 2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
Dr. Hj. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si. Ketua Pengusul	Universitas Negeri Surabaya	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1		6009724
Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H. Anggota Pengusul 2	Universitas Negeri Surabaya	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Anggota Pengusul 2 Penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan pembuatan SPJ	
Prof. Dr. Sarmini, M.Hum. Anggota Pengusul 1	Universitas Negeri Surabaya	Pendidikan IPS S2	Anggota Pengusul 1 Penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, penyusunan artikel	
Alifia Widiani Mahasiswa	Universitas Negeri Surabaya	PPKn/PMP-KN	Mahasiswa Petugas Pengambil Data	
Irma Lianna Nabilah Mahasiswa	Universitas Negeri Surabaya	PPKn/PMP-KN	Mahasiswa Petugas Survey Lapangan	

### 3. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Luaran PPM berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

#### Luaran Wajib

Jenis Luaran	Status target capaian (sudah terbit, sudah diunggah, sudah tercapai, terdaftar/granted)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
Pemakalah pada Seminar Internasional	Accepted	<p>Tuliskan nama forum yang akan dituju : International Joined Conference on Social Science (ICSS 2022)</p> <p>Tuliskan URL forum yang akan dituju : <a href="https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-21/125965162">https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-21/125965162</a></p>

#### Luaran Tambahan

Jenis Luaran	Status target capaian (sudah terbit, sudah diunggah, sudah tercapai, terdaftar/granted)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
Publikasi Jurnal Internasional	Accepted	<p>Tuliskan nama jurnal yang akan dituju : Advances in Social Sciences Research Journal</p> <p>Tuliskan URL yang dituju : <a href="http://dx.doi.org/10.14738/assrj.811.11284">http://dx.doi.org/10.14738/assrj.811.11284</a></p>

## **LEMBAR PEMBAHASAN**

**Laporan Akhir Penelitian yang berjudul**

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Anak Jalanan Kaitannya dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya

**Dengan pelaksana berikut :**

1. 0025086704 - Dr. Hj. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si. (Ketua)
2. 0008086803 - Prof. Dr. Sarmini, M.Hum.
3. 0019098501 - Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H.
4. Alifia Widianti (Mahasiswa)
5. Irma Lianna Nabilah (Mahasiswa)

Telah dipaparkan pada tanggal .....12 Desember 2022 di LPPM Universitas Negeri Surabaya

**Catatan :**

Sudah sesuai

Surabaya, 12 Desember 2022  
Reviewer,



Dr. Agus Machfud Fauzi, S.Ag., M.Si.  
NIP 197608162015041001

**LEMBAR PENGESAHAN 2****Usulan Proposal/Laporan Kemajuan/Laporan Akhir (\*) Penelitian yang berjudul**

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Anak Jalanan Kaitannya dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya

**Dengan pelaksana berikut :**

1. 0025086704 - Dr. Hj. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si. (Ketua)
2. 0008086803 - Prof. Dr. Sarmini, M.Hum.
3. 0019098501 - Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H.
4. Alifia Widianti (Mahasiswa)
5. Irma Lianna Nabilah (Mahasiswa)

Telah direvisi pada tanggal 16 Desember 2022 di LPPM Universitas Negeri Surabaya

16 Desember 2022  
Surabaya, .....  
Reviewer,



Dr. Agus Machfud Fauzi, S.Ag., M.Si.  
NIP 197608162015041001

**LEMBAR PEMBAHASAN****Laporan Akhir Penelitian yang berjudul**

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Anak Jalanan Kaitannya dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya

**Dengan pelaksana berikut :**

1. 0025086704 - Dr. Hj. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si. (Ketua)
2. 0008086803 - Prof. Dr. Sarmini, M.Hum.
3. 0019098501 - Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H.
4. Alifia Widiani (Mahasiswa)
5. Irma Lianna Nabilah (Mahasiswa)

Telah dipaparkan pada tanggal .....12 Desember 2022 di LPPM Universitas Negeri Surabaya

**Catatan :**

Penelitian sudah selesai dan keluaran sudah dipenuhi dapat dikembangkan dalam penelitian berikutnya

Surabaya, 12 Desember 2022  
Reviewer,



Dr. Wisnu, M.Hum.  
NIP 196405041998021001

**LEMBAR PENGESAHAN 2****Laporan Akhir Penelitian yang berjudul**

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Anak Jalanan Kaitannya dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya

**Dengan pelaksana berikut :**

1. 0025086704 - Dr. Hj. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si. (Ketua)
2. 0008086803 - Prof. Dr. Sarmini, M.Hum.
3. 0019098501 - Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H.
4. Alifia Widianti (Mahasiswa)
5. Irma Lianna Nabilah (Mahasiswa)

Telah direvisi pada tanggal .....17 Desember 2022..... di LPPM Universitas Negeri Surabaya

Surabaya, 17 Desember 2022  
Reviewer,



Dr. Wisnu, M.Hum.  
NIP 196405041998021001



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 660/UN38/HK/PP/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DANA PNBP  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi desk evaluasi dan pemaparan proposal penelitian yang dilakukan oleh panitia seleksi, telah ditetapkan Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Dana PNBP Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Tentang Penetapan Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penerima dana penelitian kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Tahun 2022, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Juni 2022  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

SULAKSONO  
NIP 196504091987011001



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
**NOMOR 660/JN38/HK/PP/2022**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN**  
**HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022**

**SKEMA PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM**

No.	Program	Skema	Fakultas	Program Studi (Ketua)	Judul Penelitian	Tim Peneliti	NIDN	Pend.	Dana yang disetujui	Dana 70 %	Dana 30 %
1	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Sejarah S1	Gedung Grahati dari Masa ke Masa: Sejarah dan Memori Kolektif di Dalamnya	Drs. Agus Trilaksana, M.Hum. Rajil Nugroho Baru Aji, S.Hum., M.A. Dinar Rizky Ustyaputri, M.Pd. Eko Satriya Hermawan, S.Hum., M.A.	'0024126703 '0002058504 '0010109202 '0012118406	S2 S2 S2 S2	Rp15,000,000,00	Rp10,500,000,00	Rp4,500,000,00
2	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	RESILIENSI PEREMPUAN KEPALA RUMAH TANGGA MISKIN PASCA PANDEMI COVID 2019 DI DESA SUKOMORO KABUPATEN JOMBANG	Dr. Oksiana Jatiningsih, M.Si. Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.JP. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.	'001106703 '0014057403 '0009118604	S3 S2 S2	Rp15,000,000,00	Rp10,500,000,00	Rp4,500,000,00
3	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Kebijakan Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Petrochina East Java (PPEI) di Perdesaan Sektor Pertambangan Minyak (Studi Kasus di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro)	Dr. Tjiptik Rahaju, M.Si. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. Ahmad Nizar Hilmi, S.AP., MPA.	'0028047101 '0029048701 '0012069402	S3 S2	Rp15,000,000,00	Rp10,500,000,00	Rp4,500,000,00
4	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Sosiologi S1	Pengembangan Buku Ajar Sosiologi Perkotaan Bagi Mahasiswa Sosiologi	Pambudi Handoyo, S.Sos., M.A. Diyah Utami, S.Sos., M.M.	'0024097604 '0023088008	S2 S2	Rp10,700,000,00	Rp7,490,000,00	Rp3,210,000,00
5	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Sosiologi S1	Penulisan Pengembangan Buku Ajar Kajian Kebijakan Pendidikan di Indonesia	Dr. Agus Machfud Faizi, M.Si. Silvania Swarizona, S.I.P., M.IP. Mochamad Arif Alfandi, S.I.P., M.Si.	'0016087608 '0025019503 '0007078104	S3 S2 S2	Rp10,700,000,00	Rp7,490,000,00	Rp3,210,000,00
6	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Persepsi Pemilih Muda Terhadap Money Politics Pada Pilkada Serentak 2020 Di Jawa Timur	Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.I.P. Mirojul Huda, S.I.P., M.IP. Prof. Dr. Warsono, M.S. Agus Satmoko Adj, S.S., M.Si.	'0014057403 '0011029104 '0019056003 '0016087208	S2 S2 S3 S2	Rp15,000,000,00	Rp10,500,000,00	Rp4,500,000,00
7	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH		Pengembangan Buku Ajar Mata Kuliah Kepemimpinan Bagi Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc M. Noer Falaq Al Amin, S.I.P., M.KP. Dr. Susi Megawati, S.I.P., M.Si. Trenda Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.A.P.	'0013047602 '0030089501 '09070118601 '0025108901	S2 S2 S3 S2	Rp10,700,000,00	Rp7,490,000,00	Rp3,210,000,00
8	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan IPS S2	Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Asia Timur	Drs. Nasution, M.Hum., M.Ed., Ph.D. Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum. Corry Liana, S.Pd., M.Pd.	'0002086604 '0015026803 '0015048201	S3 S2 S2	Rp10,700,000,00	Rp7,490,000,00	Rp3,210,000,00
9	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Hukum S1	PENYUSUNAN BUKU AJAR PENALARAN DAN ARGUMENATSI HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Vita Mahardhika, S.H., M.H. Muh. Ali Mansun, S.H., M.H. Dr. Bachril Amiq, S.H., M.H. Dr. Hanantul Widodo, S.H., M.H. Untan Lovisionya, S.H., M.H.	'0009028308 '0007088801 '0721047102 '0003067407 '0007109010	S2 S2 S3 S3 S2	Rp10,700,000,00	Rp7,490,000,00	Rp3,210,000,00
10	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Pengembangan Buku Ajar Mata Kuliah Manajemen Industri Media untuk Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya	Gilang Gusti Aji, S.I.P., M.Si. Vinda Maya Setiandingrum, S.Sos., M.A.	'0001068804 '0718058005	S2 S2	Rp10,700,000,00	Rp7,490,000,00	Rp3,210,000,00
11	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	PENGEMBANGAN BUKU AJAR HUKUM KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA PRODI S1 PPKn FISH UNESA	Rahmanu Wijaya, S.H., M.H. Dr. Hj. Raden Roro Nanik Setiowati, M.Si. Iman Pasu Marganda Hadjarto Purba, S.H., M.H.	'0009118604 '0025086704 '0019098501	S2 S3 S2	Rp10,700,000,00	Rp7,490,000,00	Rp3,210,000,00
12	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Studi Kelayakan Bahan Ajar Dalam Pengembangan Buku Ajar Marketing Politik	Awang Dharmawan, S.Ikom., M.A. Gilang Gusti Aji, S.I.P., M.Si.	'0005078802 '0001068804	S2 S2	Rp10,700,000,00	Rp7,490,000,00	Rp3,210,000,00
13	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	PENERAPAN PELAYANAN VIA ONLINE DUKCAPIL "PLAVON" DITINJAU DARI RESPON MASYARAKATNYA (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDOARJO)	Trenda Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP. Dr. Suci Megawati, S.I.P., M.Si. Ahmad Nizar Hilmi, S.AP., MPA. Badrudin Kurniawan, S.AP., MPA.	'0025108901 '0907018601 '0012069402 '0029048701	S2 S3 S2 S2	Rp15,000,000,00	Rp10,500,000,00	Rp4,500,000,00
14	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Komunikasi S1	JURNALISME ONLINE SEBAGAI KANAL ADVOKASI PEREMPUAN	Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Com. Awang Dharmawan, S.Ikom., M.A.	'0720048401 '0005028802	S2 S2	Rp15,000,000,00	Rp10,500,000,00	Rp4,500,000,00

No.	Program	Skema	Fakultas (Ketua)	Program Studi (Ketua)	Judul Penelitian	Tim Peneliti	NIDN	Pend.	Dana yang disetujui	Dana 70 %	Dana 30 %
15	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan IPS S2	Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Banjir di Desa Baureno, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto	Dr. Ketut Prasetyo, M.S. Drs. Bambang Hariyanto, M.Pd Dr. Rindawati, M.Si. Dilan Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc	0012056012 '0004026506 '0008016211 '0028058803	S3 S2 S3 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
16	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Strategi Pengembangan Keunggulan Kompetitif Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Di Era Universitas Negeri Surabaya Menurut Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	Indah Prabawati, S.Sos., M.Si Sudarmar, S.Sos., M.Pd. Eva Harry Fandia, S.A.P., M.AP, Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A	0029077404  '0019018306 '0001037704	S2 S2 S2 S3	Rp50,000,000.00	Rp35,000,000.00	Rp15,000,000.00
17	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Hukum S1	IMPLEMENTASI PEMERINTAHAN KESAMPAITAN DAN AKSES MENJALANKAN PEKERJAAN BAGI PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KABUPATEN BLITAR	Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Irfa Ronaboyd, S.H., M.H.	'0003018102 00190676901 '0029108902	S2 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
18	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Sosiologi S1	Organisasi Sayap Perempuan dan Representasi Politik: Studi Keterlibatan Garnita Malahayati dalam Proses Seleksi Calon Legislatif Partai Nasdem 2019	Mochamad Arif Affandi, S.I.P., M.Si Dr. Agus Machfud Faizi, M.Si. Silvania Swarizona, S.I.P., M.IP.	0007078104 '0016082606 '0025019503	S2 S3 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
19	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Sejarah S1	MEREKONSTRUKSI PERISTIWA DI SURABAYA TAHUN 1945 MELALUI NARASI FOTO	Dr. Wisnu, M.Hum. Esa Putra Bayu Gusti Gineung Patridina, S.Si., M.A. Drs. Sumarno, M.Hum.	'0004056411 '0021099004 '0024046501	S3 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
20	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Sosiologi S1	Konstruksi Sosial Pengusaha UMKM Muslim tentang Pemanfaatan Kredit Perbankan sebagai Pengembangan Modal Wirausaha [Studi Socio dan Surabaya]	Diyah Utami, S.Sos., M.M. Pambudi Handoyo, S.Sos., M.A.	'0023088008 '0024057604	S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
21	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Geografi S2	Serapan karbondioksida (CO2) di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno (MERR) Surabaya	Dr. Muzyanah, S.T., M.T. Dr. Eko Budijanto, S.Pd., M.Si Dr. Nugroho Hari Purnomo, S.Pd., M.Si Dr. Aida Kurriawati, S.Pd., M.Si	'0016127003 '0025047408 '0004097408 '0005057404	S3 S3 S3 S3	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
22	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Hukum S1	REDISTRIBUSI TANAH TERLANTAR EKS PERKERUNGAN KARANGNONGKO DESA MODANGAN KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR	Dita Perwitasari, S.H., M.Kn. Indri Fogar Sizilowati, S.H., M.H. Tamsil, S.H., M.H. Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn.	'0018068803 '00141157201 '0003046209 '0019108103	S2 S2 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
23	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Pengembangan Buku Ajar Inovasi dan Tata Kelola Kebijakan Pemerintahan Desa dari Sudut Pandang Pembangunan Berkelanjutan	Deby Febriyan Eprianto, S.Sos., M.PA. Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si. Ahmad Nizar Hilmi, S.A.P., M.PA.	'0009049104 '0020049001 '0012069402	S2 S2 S2	Rp10,700,000.00	Rp7,490,000.00	Rp3,210,000.00
24	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Sosiologi S1	INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN TINGGI NEGERI: STUDI KASUS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Moh. Mudakkir, S.Sos., M.A. Arief Sudrajat, S.Ant., M.Si. Drs. Martinus Legowo, M.A.	'0028018303 '0001057205 '00010315803	S2 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
25	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan IPS S1	KAJIAN TINDAKAN SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PUNDEN LO SARI KELURAHAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN	Dr. Kusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd. Katon Galih Setyawan, S.A.P., M.Sos. Drs. Nasution, M.Hum., M.Ed., Ph.D. Prof. Dr. Saminini, M.Hum.	'0716118802 '0016058703 '0002086604 '0008086803	S3 S2 S3 S3	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
26	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Sosiologi S2	LEISURE TIME MAHASISWA BIDIK MISI FISH-UNESA di ERA PEMBELAJARAN OFFLINE DI LINGKUNGAN KAMPUS	Farid Pribadi, S.Sos., M.Sosio. Esa Putra Bayu Gusti Gineung Patridina, S.Si., M.A. Agung Siawian, S.Pd., M.Pd.	'0005118403 '0021099004 '0006128503	S2 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
27	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan IPS S1	PENGEMBANGAN BUKU AJAR MATA KULIAH TEORI SOSIAL DAN BUDAYA UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Ali Imron, S.Sos., M.A. Prof. Dr. Saminini, M.Hum.	'0008068304 '000806803	S2 S3	Rp10,700,000.00	Rp7,490,000.00	Rp3,210,000.00
28	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Analisis Kesepian [E-Readiness] Aparatur Desa dalam Pengelolaan Data Elektronik Sids Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa	Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.A.P. Badrudin Kuniarwan, S.A.P., M.A.P. Deby Febriyan Eprianto, S.Sos., M.PA. Tauhan, S.Sos., M.Soc.Sc.	'0030057606 '0029068701 '0000049104 '0013047602	S2 S2 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
29	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Sosiologi S1	Representasi TKW dalam Media Sosial Analisis Wacana Kritis tentang Perlawanan TKW terhadap Ideologi Patriarki Daerah Asalnya	Dr. M. Jacky, S.Sos., M.Si. Farid Pribadi, S.Sos., M.Sosio. Drs. Franciscus Xaverius Sri Sadewo, M.Si. Refti Handini Listyani, S.Sos., M.Si.	'0009077606 '0005118403 '0015056504 '0004058206	S3 S2 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
30	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Hukum S1	PROBLEMATIKA HUKUM PENCABUTAN STATUS KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM KAITANNYA PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA	Muh. Ali Mansun, S.H., M.H. Eny Sulistyowati, S.H., M.H. Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum.	'0007088801 '0030076802 '0005097204	S2 S2 S3	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
31	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Pengembangan Bahan Ajar Demokrasi Partisipatoris Sebagai Sumber Belajar Bagi Mahasiswa Prodi PPKn FISH Unesa	Agus Satmoko Adi, S.Si., M.Si. Miftahul Huda, S.I.P., M.I.P. Maya Mustika Karikka Sari, S.Sos., M.I.P.	'0016087208 '0011029104 '0014057403	S2 S2 S2	Rp10,700,000.00	Rp7,490,000.00	Rp3,210,000.00

No.	Program	Skema	Fakultas (Ketua)	Program Studi (Ketua)	Judul Penelitian	Tim Peneliti	NIDN	Pend.	Dana yang disetujui	Dana 70 %	Dana 30 %
32	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	STRATEGI GURU PPKn DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER DITATA (DISIPLIN, TANGGUNG JAWAB, TAAT PROTOKOL KESEHATAN) PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SURABAYA	Listyaningsih, S.Pd., M.Pd. Dr. Harmanto, S.Pd., M.Pd. Drs. I Made Suwanda, M.Si.	'0020027505 '0001047104 '0009075708	S2 S3 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
33	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Geografi S1	Estimasi Daya Dukung Lingkungan Fisik (Physical Carrying Capacity) Kawasan Wisata Pantai Ria Kenjeran Kota Surabaya	Drs. Agus Sutedjo, M.Si. Dr. Sri Murimi, M.Si.	'0020085904 '000216703	S2 S3	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
34	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Geografi S1	PEMODELAN PENANGANAN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN DI KOTA SURABAYA	Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc. Drs. Bambang Hariyanto, M.Pd.	'0028058803 '0004026506	S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
35	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Sejarah S1	DARI GEROBAG DORONG KE RESTORAN MEWAH	Drs. Artono, M.Hum. Septina Arianingrum, S.S., M.Pd. Drs. Agus Trilaksana, M.Hum.	'0004066508 '0011097203 '0024126703	S2 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
36	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Hukum S1	Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H. Dr. Bachruil Amiq, S.H., M.H. Ellisabeth Septin Puspoyayu, S.H., M.H. Intan Lovessonnya, S.H., M.H.	'0003067407 '0721047302 '0037098801 '0007109010	S3 S3 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
37	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Komunikasi S1	IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PEMASARAN TRIBES OLEH PELAKU UMKM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEUNGGULAN BERSAING	Mutiah, S.Sos., M.I.Kom. Vinda Maya Setianiingrum, S.Sos., M.A. Tsuroyya, S.S., M.A.	'0213018502 '0718058005 '0019028301	S2 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
38	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Permohonan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas Kaitannya dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H. Ahmad Nizar Hilmi, S.A.P., MPA. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.	'0019098501 '0012069402 '0009118604	S2 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
39	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Hukum S1	PENYULUSUNAN BUKU AJAR HUKUM DIGITAL SOCIETY PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Elisabeth Septin Puspoyayu, S.H., M.H. Irfa Ronaboydi, S.H., M.H. Astrid Amidiaputri Hasyatty, S.H., M.Kn. Budi Hermono, S.H., M.H. Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum	'0017098801 '0029108902 '0012059701 '0019038002 '0005097204	S2 S2 S2 S2 S3	Rp10,700,000.00	Rp7,490,000.00	Rp3,210,000.00
40	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Hukum S1	PROBLEMATIK PETUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BALI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I SURABAYA DALAM MELAKUKAN TUPOKINYA	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Vita Mahardhika, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H.	'0027126003 '0009028308 '0010098105	S3 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
41	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Anak Jalanan: Kaitannya dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya	Dr. Hj. Raden Roro Namik Setyowati, M.Si. Prof. Dr. Samimi, M.Hum. Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H.	'0025086704 '0008086803 '0019098501	S3 S3 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
42	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Sejarah S1	PENGEMBANGAN BUKU AJAR MAHASISWA SEJARAH ASIA BARAT TEMA KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA DAN PERAN PBB	Drs. Agus Trilaksana, M.Hum. Drs. Artono, M.Hum.	'0024126703 '0004066508	S2 S2	Rp10,700,000.00	Rp7,490,000.00	Rp3,210,000.00
43	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Hukum S1	TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN BEDA AGAMA PADA PEMELUK AGAMA ISLAM DAN KATOLIK	Budi Hermono, S.H., M.H. Nurul Hikmah, Ic., M.H. Astrid Amidiaputri Hasyatty, S.H., M.Kn.	'0019038002 '0024058106 '0012059701	S2 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
44	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Komunikasi S1	MODEL PENGEMBANGAN KOTA KREATIF SURABAYA BERBASIS HEXA HELIX DALAM UPAYA MEWUJUDKAN EKOSISTEM KREATIF	Puspita Sari Sukardani, S.T., M.Med.Kom. Mutiah, S.Sos., M.I.Kom.	'0013118303 '0213018502	S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
45	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Geografi S1	ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PONOROGO	Dra. Ita Mardiani Zain, M.Kes Puspita Sari Sukardani, S.T., M.Med.Kom. Elisabeth Septin Puspoyayu, S.H., M.H. Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc	'0012096504 '0013118303 '0017098801 '028058803	S2 S2 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
46	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Pengaruh Metode Pembayaran Buy The Service (BTS) Dan Waktu Tunjgg Bus Terhadap Kualitas Layanan Bus Trans Semanggi Suraboyo	Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si M. Noer Falaq Al Amin, S.P., M.KP. Dra. Merinawati, M.AP Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc.	'0020049001 '0630089501 '0012056804 '0013047602	S2 S2 S2 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
47	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan IPS S2	Pengembangan Desain Model Pemanfaatan Gunung Penanggungan Sebagai Wahana Education for Sustainable Development dalam Pendidikan IPS	Dr. Nuansse Bayu Segara, S.Pd., M.Pd. Dr. Agus Suprijono, M.Si Muhammad Ilyas Marzuqi, M.Pd.	'0408018801 '0011016705 '0008058907	S3 S3 S2	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00
48	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Sejarah S1	PEDAGOGIK TRANSFORMATIF : Dampak Alienasi Sosial Pembelajaran Sejarah/IPS di SMP Negeri	Corry Liana, S.Pd., M.Pd. Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum Riyadi, S.Pd., M.A. Dr. Agus Suprijono, M.Si	'0015048201 '0015026803 '0020068601 '00101016705	S2 S2 S2 S3	Rp15,000,000.00	Rp10,500,000.00	Rp4,500,000.00

No.	Program	Skema	Fakultas (Ketua)	Program Studi (Ketua)	Judul Penelitian	Tim Peneliti	NIDN	Pend.	Dana yang disetujui	Dana 70%	Dana 30%
49	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Geografi S2	Pengembangan Bahan Ajar Digital Geografi Transportasi Berbasis STEM	Dr. Sri Murtini, M.Si Dr. Muzayannah, S.T., M.T. Drs. Agus Sutedjo, M.Si	'0002116703 '0016127003 '0020085904	S3 S3 S2	Rp10,700,000,00	Rp7,490,000,00	Rp3,210,000,00
50	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Geografi S2	ANALISIS KEARIFAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI SUMBER DAN NILAI PEMBELAJARAN IPS DI KABUPATEN BOJONEGORO	Dr. Sukma Perdiana Prasetya, S.Pd., M.T. Riyadi, S.Pd., M.A. Dr. Ketut Prasetyo, M.Si	'0006128002 '0020068601 '0012056012	S3 S2 S3	Rp15,000,000,00	Rp10,500,000,00	Rp4,500,000,00
51	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Geografi S1	Pengembangan buku ajar pada mata kuliah : PPL / KKL Berupa Buku Pedoman Menganalisis Lanskap di Laboratorium Dan Di Lapangan Mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Geografi, PG, Unesa Surabaya	Drs. Bambang Hariyanto, M.Pd. Dr. Aida Kurniawati, S.Pd., M.Si. Dr. Eko Budiyanto, S.Pd., M.Si	'0004026506 '0005097404 '0025047408	S2 S3 S3	Rp10,700,000,00	Rp7,490,000,00	Rp3,210,000,00
52	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Sejarah S1	POLA HIDUP PEMULUNG DI SURABAYA DAN DENPASAR: KAJIAN SEJARAH KEHIDUPAN SEHARI-HARI	Dr. Wisnu, M.Hum. Drs. Artono, M.Hum.	'0004056411 '0004066508	S3 S2	Rp20,000,000,00	Rp14,000,000,00	Rp6,000,000,00
53	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Sosiologi S1	IDEOLOGI PATRIARKHI DALAM PERTUNJUKAN LAWAK TRADISIONAL (ANALISIS DISKURSUS TENTANG SEKSUALITAS DALAM GUYONAN-JAWA DAN BONDRES-BALU)	Fardi Priyatno, S.Sos., M.Sos. Drs. Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, M.Si. Arief Sudrajat, S.Ant., M.Si	'0005118403 '0015056504 '0001057205	S2 S2 S2	Rp20,000,000,00	Rp14,000,000,00	Rp6,000,000,00
54	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Hukum S1	MENELOHK ASPEK HUKUM PENGEMBANGAN VAKSIN DALAM NEGERI DALAM KAITANNYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BANGSA	Emilia Rusdiana, S.H., M.H. Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H. Eny Sulistrowati, S.H., M.H. Muhi Ali Monir, S.H., M.H.	'0019067901 '0003018102 '0003076802 '0007088801	S2 S2 S2 S2	Rp20,000,000,00	Rp14,000,000,00	Rp6,000,000,00
55	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Evaluasi Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya	Dr. Tjijit Rahaju, M.Si. Eva Hany Fandira, S.AP., M.AP. Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. M. Noer Falaq Al Amri, S.P., M.KP. Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si	'0028047101 '0019018306 '0003057606 '0003089501 '0020049901	S3 S2 S2 S2 S2	Rp20,000,000,00	Rp14,000,000,00	Rp6,000,000,00
56	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Pengembangan Pedoman Kuliah Kerja Nyata Internasional Berbasis MBKM	Tsuropy, S.S., M.A. Dr. Danang Tandyonomanu, S.Sos., M.Si. Gilang Gusti Aji, S.I.P., M.Si.	'0019028301 '0006027109 '0001065804	S2 S3 S2	Rp20,000,000,00	Rp14,000,000,00	Rp6,000,000,00
57	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Strategi Pengorganisasian Kurikulum MBKM pada Prodi PPKn di Unesa, Undika, Unram dan Ummat	Dr. Harmanto, S.Pd., M.Pd. Dr. Oksana Jaminingsih, M.Si	'0001047104 '0001106703	S3 S3	Rp20,000,000,00	Rp14,000,000,00	Rp6,000,000,00
58	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Dasar (FISH)	FISH	Pendidikan IPS S2	PENGEMBANGAN PANDUAN PROYEK INDEPENDEN MBKM BERBASIS UNGGULAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN UNTUK MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI	Prof. Dr. Sarmini, M.Hum. Dr. Sukma Perdiana Prasetya, S.Pd., M.T. Ali Imron, S.Sos., M.A. Agung Sitiawani, S.Pd., M.Pd.	'0008086803 '0006128602 '0008088304 '0006128503	S3 S3 S2 S2	Rp20,000,000,00	Rp14,000,000,00	Rp6,000,000,00
59	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Kolaborasi (FISH)	FISH	Pendidikan Geografi S1	Kajian Keteraanan Sosial Bencana Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografi Studi Kasus : Kecamatan Gayungan Kota Surabaya	Dra. Ita Mardiani Zain, M.Kes. Dr. Wiwik Sri Utami, M.P	'0012096504 '0005086705	S2 S3	Rp20,000,000,00	Rp14,000,000,00	Rp6,000,000,00
60	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Kolaborasi (FISH)	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Kebijakan Desa Migrasi Produktif (Desmigratif) Dalam Rangka Pemberdayaan dan Perlindungan Hukum Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Ponorogo	Dr. Olsiana Jatiningsih, M.Si. Eva Hany Fandira, S.AP., M.AP. Dr. Danang Tandyonomanu, S.Sos., M.Si. Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.	'0001106703 '0019018306 '0006087109 '0003018102	S3 S2 S3 S2	Rp100,000,000,00	Rp70,000,000,00	Rp30,000,000,00
61	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Kolaborasi (FISH)	FISH	Pendidikan Geografi S1	Efektivitas Program MBKM dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa	Dr. Wiwik Sri Utami, M.P. Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A. Dra. Ita Mardiani Zain, M.Kes.	'0005086705 '0001037704 '0012096504	S3 S3 S2	Rp100,000,000,00	Rp70,000,000,00	Rp30,000,000,00
62	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Kolaborasi (FISH)	FISH	Pendidikan Geografi S2	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keberlangsungan Pengembangan Pariwisata dan Strategi Keberlanjutan Hidup Masyarakat di Bali Indonesia	Dr. Bambang Sugit Widodo, M.Pd. Silvania Swarizona, S.I.P., M.I.P. Drs. Agus Sutedjo, M.Si. Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd.	'0003037309 '0025019503 '00020085904 '04080118801	S3 S2 S2 S3	Rp100,000,000,00	Rp70,000,000,00	Rp30,000,000,00
63	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Kolaborasi (FISH)	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	MODEL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM TRANSFORMASI PONDOK PESANTREN DI SURABAYA	Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A. Ali Imron, S.Sos., M.A. Dr. Bambang Sugit Widodo, M.Pd. Dr. Hj. Sti Nur Azizah, S.H., M.Hum.	'0001037704 '0008088304 '0003037309 '0005097204	S3 S2 S3 S3	Rp100,000,000,00	Rp70,000,000,00	Rp30,000,000,00
64	2022 Penelitian Kompetitif FISH	2022 Penelitian Kolaborasi (FISH)	FISH	Pendidikan Geografi S2	PENGUATAN ECOPEDAGOGY PADA PEMBELAJARAN IPS DI KECAMATAN MAOSPATI, KABUPATEN MAGETAN	Dr. Sukma Perdiana Prasetya, S.Pd., M.T. Drs. Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, M.Si. Dra. Ita Mardiani Zain, M.Kes. Drs. Artono, M.Hum. Prof. Dr. Sarmini, M.Hum.	'0006128002 '0015056504 '0012096504 '0004066508 '0008086803	S3 S2 S2 S2 S3	Rp100,000,000,00	Rp70,000,000,00	Rp30,000,000,00

No.	Program	Skema*	Fakultas (Ketua)	Program Studi (Ketua)	Judul Penelitian	Tim Peneliti	NIDN	Pend.	Dana yang diretribusi	Dana 70 %	Dana 30 %
65	2022 Penelitian Kompetitif FISI	2022 Penelitian Terapan (FISI)	FISI	Ilmu Komunikasi S2	Pengembangan Video Dokumenter Role Model Perekonomian Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember	Dr. Danang Tandyoromano, S.Sos., M.Si; Dr. Anan Miftakhol Huda, S.Kom., M.I.Kom. Tsuryya, S.S., M.A Gilang Gunti Aji, S.I.P., M.Si Putri Sari Sukardani, S.T., M.Med.Kom.	'0006087109 '0731038602 '0019028301 '0001068804 '0031118303	53 53 52 52 52	Rp35,000,000.00	Rp24,500,000.00	Rp10,500,000.00
66	2022 Penelitian Kompetitif FISI	2022 Penelitian Terapan (FISI)	FISI	Pendidikan Geografi S2	Pengembangan Prototype "Smart Groundwater Quality Filtration" berbasis Internet of Think (IoT) sebagai pengurang konsentrasi bahan pencemar air bawah tanah karst Gunungsewu	Dr. Eko Budiyanto, S.Pd., M.Si Dr. Aida Kurniawati, S.Pd., M.Si Dr. Muzzayabah, S.T., M.T	'0025047408 '0005097404 '0016127003	53 53 53	Rp35,000,000.00	Rp24,500,000.00	Rp10,500,000.00
67	2022 Penelitian Kompetitif FISI	2022 Penelitian Terapan (FISI)	FISI	Pendidikan Geografi S2	Pengembangan Aplikasi E-Monograph Data Administrasi Desa Kedongpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo	Dr. Suci Megawati, S.I.P., M.Si Indah Prabawati, S.Sos., M.Si Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc M. Noer Falaq Al Amin, SIP., M.KP Deby Febriyani Eprilianto, S.Sos., MPA	'0907018601 '0029077404 '0013047602 '0030089501 '0009049104	53 52 52 52 52	Rp35,000,000.00	Rp24,500,000.00	Rp10,500,000.00

TOTAL DANA

Rp1,500,500,000.00

Rp1,050,350,000.00

Rp450,150,000.00



Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Umum dan Keuangan.

SULAKSONO  
NIP.196504091987011001

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 20 Juni 2022  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP.196304291990021001